



BADAN KARANTINA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 JAKARTA 10110
GEDUNG MINA BAHARI II LANTAI 7. KANTOR BADAN KARANTINA INDONESIA
www.karantinaindonesia.go.id
deputiki@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN EKSPOR IKAN HIAS DAN UDANG MENTAH KE AUSTRALIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa persyaratan pemasukan Ikan hias dan udang mentah yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten Australia wajib dipenuhi oleh seluruh negara, termasuk Indonesia;
 - bahwa pemenuhan persyaratan pemasukan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten Australia dilakukan untuk menghindari kasus penolakan ekspor Ikan hias dan udang mentah ke Australia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Karantina Ikan tentang Pedoman Ekspor Ikan Hias dan Udang Mentah ke Australia;
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
 - Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
 - Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
 - Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN TENTANG PEDOMAN EKSPOR IKAN HIAS DAN UDANG MENTAH KE AUSTRALIA.
- KESATU : Pedoman Ekspor Ikan Hias dan Udang Mentah ke Australia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Bidang Karantina Ikan ini.
- KEDUA : Pedoman Ekspor Ikan Hias dan Udang Mentah ke Australia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai acuan bagi pemilik Instalasi Karantina Ikan atau Tempat Lain, dalam pemenuhan persyaratan ekspor Ikan hias dan udang mentah yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten Australia.
- KETIGA : Keputusan Deputi Bidang Karantina Ikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 Desember 2024

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN,



DRAMA PANCA PUTRA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG KARANTINA IKAN BADAN
KARANTINA INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN EKSPOR IKAN HIAS DAN
UDANG MENTAH KE AUSTRALIA

PEDOMAN EKSPOR IKAN HIAS DAN UDANG MENTAH KE AUSTRALIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan ekspor komoditas perikanan Indonesia, Badan Karantina Indonesia terus mendorong dan mendukung para pelaku ekspor komoditas perikanan untuk memperluas pasarnya di dunia. Salah satu negara yang potensial sebagai tujuan ekspor komoditas perikanan Indonesia adalah Australia. Australia merupakan negara yang menerapkan sistem perkarantinaan yang ketat dan menerapkan tingkat perlindungan (*appropriate level of protection (ALOP)*) yang cukup tinggi. Setiap komoditas perikanan yang masuk ke Australia dikenakan tindakan Karantina Ikan baik *pre-quarantine*, *in-quarantine* maupun *post-quarantine*. Australia juga menetapkan sejumlah persyaratan yang cukup ketat yang harus dipenuhi baik oleh otoritas kompeten maupun unit usaha budidaya (*establishment*) negara pengekspor.

Otoritas Kompeten di Australia yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, persyaratan terkait biosekuriti, impor atau ekspor hewan akuatik adalah Departemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (*Department of Agriculture, Fisheries and Forestry/DAFF*). DAFF menetapkan persyaratan impor yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang akan mengekspor komoditas perikanan ke Australia.

Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat melakukan ekspor ke Australia, komoditas perikanan Indonesia harus dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh DAFF. Persyaratan yang ditetapkan DAFF, salah satunya adalah bebas dari penyakit tertentu dan penerapan biosekuriti pada setiap tahapan produksi sampai dengan ekspor. Penerapan biosekuriti ini dapat berhasil apabila masing-masing komponen yaitu: otoritas kompeten dan pelaku unit usaha budidaya (*establishment*) memahami dan menjalankan peranannya masing-masing terkait persyaratan ekspor ke Australia dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap persyaratan impor Australia untuk komoditas perikanan yang akan dikirim ke Australia agar tidak terjadi penolakan oleh pihak Australia.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Indonesia serta pelaku usaha perikanan dalam memenuhi persyaratan ekspor Ikan hias air tawar, Ikan hias air laut dan udang mentah untuk konsumsi manusia ke Australia.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari petunjuk teknis ini meliputi persyaratan ekspor untuk Ikan hias air tawar, Ikan hias air laut dan udang mentah untuk konsumsi manusia ke Australia.

BAB II PROFIL PERDAGANGAN INDONESIA-AUSTRALIA

Australia adalah sebuah negara Federal yang terletak di benua Australia dan juga merupakan satu-satunya negara yang berada di benua terkecil di dunia ini. Secara astronomis, Australia berada diantara 9°LS – 44°LS dan 112°BT – 154°BT. Negara Australia yang memiliki luas wilayah sebesar 7.741.220 km² ini berbatasan laut dengan Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste di sebelah Utaranya, berbatasan laut dengan Selandia Baru disebelah tenggaranya. Australia juga berbatasan laut dengan Kepulauan Solomon dan Vanuatu di sebelah timur laut.

Benua Australia ditemukan oleh penjelajah Belanda yang bernama Willems Jansz pada tahun 1606, namun jauh sebelum kedatangan penjelajah Belanda ini, Australia telah dihuni oleh penduduk aslinya yaitu etnis atau suku Aborigin sejak 40.000 tahun yang lalu. Pada abad ke-18, Australia diduduki oleh Inggris Raya dan dijadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal hingga ditemukannya pertambangan emas yang besar pada pertengahan abad ke-19. Sejak ditemukannya pertambangan emas tersebut, banyak imigran-imigran dari seluruh dunia berkedatangan ke benua terkecil ini untuk menambang emas. Pada tanggal 1 Januari 1901, Australia membentuk negara federal yang berdaulat dengan sebutan Persemakmuran Australia (*Commonwealth of Australia*).

Merujuk pada data *trademap* (2024), total nilai perdagangan ekspor Indonesia ke Australia untuk komoditas perikanan (*HS code 03*) untuk tahun 2019 sampai dengan 2024 mencapai USD 215.359.000 dengan komoditas dominan pada *HS code 0304 (fish fillets and other fish meat, wheter or not minced, freah, chilled or frozen)*. Nilai ekspor komoditas perikanan Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Diagram 1.




Diagram 1.

Nilai perdagangan ekspor komoditas perikanan Indonesia ke Australia

Nilai impor komoditas perikanan (*HS code 03*) dari Australia ke Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mencapai USD 102.685.000 dengan komoditas dominan yang masuk ke Indonesia adalah dari *HS code 0304 (fish fillets and other fish meat, wheter or not minced, freah, chilled or frozen)*. Nilai ekspor komoditas perikanan Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Diagram 2.




Diagram 2.
Nilai perdagangan impor komoditas perikanan Indonesia ke Australia

BAB III PERSYARATAN EKSPOR IKAN HIAS AIR TAWAR

A. Persyaratan Sebelum Ekspor

Merujuk pada Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyatakan bahwa setiap orang yang mengeluarkan Media Pembawa HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:

1. melengkapi sertifikat kesehatan bagi Ikan dan produk Ikan;
2. mengeluarkan Media Pembawa HPIK melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan;
3. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPIK kepada Pejabat Karantina Ikan di tempat pengeluaran yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina Ikan dan pengawasan dan/atau pengendalian; dan
4. melengkapi dokumen yang dipersyaratkan negara tujuan.

Sebelum Media Pembawa siap di ekspor, maka wajib dilakukan tindak Karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan kesehatan Media Pembawa dilakukan sebelum pengiriman yang meliputi pemeriksaan klinis dan laboratoris. Untuk pemeriksaan laboratoris dilakukan untuk memastikan Media Pembawa bebas dari hama dan penyakit Ikan yang dipersyaratkan pemeriksaannya oleh Negara tujuan. Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan wajib dipenuhi oleh perusahaan atau perorangan yang akan melakukan ekspor ke Australia dengan sertifikat masih berlaku saat dilakukan pengiriman.

Persyaratan DAFF berlaku untuk ekspor Ikan hias air tawar yang termasuk dalam daftar jenis Ikan air tawar yang diperbolehkan masuk ke Australia (*list of permitted live freshwater fish suitable for import*) yang berlaku pada saat ekspor dilakukan, juga dikenal dengan nama Daftar Ikan Hias Hidup. Jenis yang dapat diimpor, diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati tahun 1999.

B. Persyaratan Dokumen

Australia menetapkan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh Negara pengekspor, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin impor dapat diperoleh dengan mengumpulkan aplikasi permohonan ijin impor kepada DAFF, jika mengajukan secara daring dapat melalui website *Australia Biosecurity Import Conditions* (www.bicon.agriculture.gov.au) dengan terlebih dahulu membuat akun dan mengisi aplikasi yang disediakan.
2. Izin impor berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat digunakan berulang kali selama periode ijin impor masih berlaku.
3. Importir Australia bertanggung jawab memastikan bahwa izin yang dimiliki masih berlaku dan memenuhi semua persyaratan impor dari Australia.
4. Setiap importir harus memiliki izin impor yang sah dan sebelum Ikan tersebut tiba, harus melapor/menginformasikan via *email/fax* ke kantor DAFF baik di negara bagian maupun di wilayah tujuan tempat Instalasi Karantina Ikan yang telah ditetapkan tersebut berlokasi setidaknya 3 (tiga) hari sebelum kedatangan Ikan.

5. *Person in Charge* (PIC) atau pemilik barang membuat janji dengan petugas DAFF untuk melakukan inspeksi dan dokumentasi pada kiriman Ikan yang datang.
6. Setiap kiriman Ikan hias air tawar harus disertai dengan informasi dalam bahasa Inggris mengenai:
 - a. daftar nomor identifikasi dari setiap kotak atau karton, dan nama ilmiah serta jumlah Ikan untuk setiap kotak atau karton dari kiriman tersebut;
 - b. nomor izin importir Australia;
 - c. nama dan alamat Instalasi tempat pelaksanaan tindakan Karantina terhadap Ikan tersebut setibanya di Australia; dan
 - d. sertifikat kesehatan dari otoritas kompeten negara pengekspor.
7. Pada saat kapanpun sesuai kebijakan DAFF, suatu izin/persetujuan dapat dicabut atau diubah jika persyaratan tersebut sudah tidak sesuai atau terdapat perubahan dalam risiko Karantina

C. Persyaratan Karantina

Seluruh Ikan hias air tawar yang akan ekspor ke Australia dikenakan persyaratan Karantina sebagai berikut:

1. Ikan berasal dari Instalasi yang diakui oleh otoritas kompeten negara pengekspor yang diakui DAFF. Kriteria untuk penetapan izin otoritas kompeten terhadap Instalasi ekspor Ikan hias air tawar dapat dilihat pada Bab III huruf D.
2. Seluruh kiriman Ikan hias air tawar harus disertai sertifikat kesehatan, yang ditulis dalam bahasa Inggris dan jika perlu, ditulis dalam bahasa yang dipahami oleh individu yang melakukan sertifikasi. Sertifikat yang menyatakan kesehatan Ikan, harus dikeluarkan oleh individu yang ditunjuk oleh otoritas kompeten dari negara pengekspor, yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan Ikan dan Instalasi ekspor. Contoh sertifikat kesehatan untuk Ikan mas koki (*goldfish*) dan Ikan air tawar lainnya dapat dilihat pada Bab VII (dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia).
3. Seluruh kiriman Ikan hias air tawar harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk penanganan dan pengemasan sesuai standar pengemasan Ikan hidup yang diatur dalam *International Air Transport Association* (IATA).
4. Ikan yang dikirim harus dapat diidentifikasi dengan tepat.
5. Ikan wajib dilakukan Karantina setidaknya selama 14 hari sebelum pengiriman pada Instalasi yang telah disertifikasi oleh Badan Karantina Indonesia dan disetujui oleh DAFF.
6. Seluruh kiriman Ikan hias air tawar akan diperiksa oleh DAFF pada saat kedatangan untuk memastikan bahwa seluruh Ikan sehat, merupakan jenis yang diperbolehkan, dan tidak mengandung material yang dilarang atau material yang merupakan objek Karantina. Setiap jenis Ikan yang dilarang akan di re-ekspor atau dimusnahkan, sedangkan material yang dilarang atau material yang merupakan objek Karantina akan disita dan dimusnahkan, dan seluruh biaya dibebankan kepada importir.
7. Seluruh kiriman Ikan hias air tawar yang telah diperiksa dan telah memenuhi persyaratan impor Australia, akan dipindahkan ke Instalasi Karantina (*approved arrangement site/AA site*) yang telah disetujui oleh DAFF dan tercantum dalam izin impor, untuk masa Karantina minimal untuk:

- a. Ikan koki (*Goldfish*): 21 hari,
 - b. Ikan hias air tawar lainnya: 7 hari
8. Instalasi Karantina hanya disetujui sebagai tempat untuk melakukan tindakan Karantina terhadap Ikan hidup sebagaimana tercantum pada ayat 46A Undang-Undang Karantina Tahun 1908, jika telah memenuhi standar DAFF. Formulir permohonan penetapan izin untuk Instalasi Karantina Ikan hias air tawar dapat diperoleh dari kantor DAFF di negara bagian atau di daerah.
9. Penahanan Karantina akan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Catatan 1 : Berdasarkan penyampaian informasi yang relevan oleh otoritas kompeten negara pengekspor, DAFF akan menjadikan informasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penetapan izin eksportir Ikan hias air tawar dan sertifikasi ekspor.

Catatan 2 : Berdasarkan jenis Ikan hias air tawar, negara asal, faktor sejarah atau informasi terkait lainnya, DAFF dapat melakukan uji terhadap sampel Ikan hias air tawar yang diimpor selama masa Karantina untuk menentukan status kesehatannya dan dengan demikian memantau kepatuhan negara pengekspor dengan persyaratan Karantina DAFF. Biaya pengujian akan dibebankan kepada importir.

Catatan 3 : Apabila Ikan hias air tawar yang diimpor menunjukkan gejala klinis atau menunjukkan hasil positif terhadap suatu agen penyakit, maka terhadap setiap atau seluruh Ikan hias air tawar di Instalasi tersebut, DAFF dapat melakukan penahanan untuk diobservasi lebih lanjut, pengujian dan/atau perlakuan atau pemusnahan. Biaya yang ditimbulkan dari setiap tindakan tersebut dibebankan kepada importir. Apabila Ikan hias air tawar dimusnahkan selama periode Karantina, kompensasi/ganti rugi tidak akan diberikan oleh Pemerintah Australia.

Catatan 4 : Pihak-pihak yang ingin menggunakan tindakan mitigasi risiko selain yang tercantum dalam persyaratan ini misalnya, perpanjangan masa penahanan Karantina atau cara pengujian tertentu - harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DAFF. Pengajuan permohonan tersebut termasuk penyampaian data ilmiah pendukung yang menerangkan secara jelas seberapa besar tindakan alternatif tersebut dapat mengurangi tingkat risiko, harus diserahkan kepada DAFF sebagai bahan pertimbangan.

D. Standar Penetapan Izin Otoritas Kompeten Terhadap Instalasi Ekspor Ikan Hias Air Tawar

1. Umum

Otoritas kompeten negara pengekspor yang diakui oleh DAFF harus memiliki sistem penetapan izin Instalasi ekspor Ikan hias air tawar untuk menjamin bahwa Instalasi tersebut mempertahankan dan melaksanakan standar yang dipersyaratkan untuk ekspor Ikan hias air tawar ke Australia. Sistem tersebut dapat diaudit oleh DAFF kapanpun.

2. Standar Otoritas Kompeten
 - a. Otoritas kompeten negara pengeksportur harus memiliki kewenangan untuk menunda atau mencabut sertifikasi ekspor atau penetapan izin terhadap Instalasi ekspor pada saat kapanpun apabila persyaratan tidak dipenuhi.
 - b. Pejabat pemberi izin Instalasi ekspor harus seorang pejabat yang bertanggung jawab dari otoritas kompeten negara pengeksportur yang tugasnya berhubungan dengan kesehatan Ikan dan memiliki pengetahuan tentang Instalasi ekspor dan kegiatan operasionalnya. Pejabat tersebut memastikan bahwa Instalasi ekspor tersebut memenuhi persyaratan DAFF tentang penetapan izin Instalasi untuk ekspor Ikan hias air tawar hidup ke Australia dan yakin bahwa tidak ada hambatan untuk menandatangani pengesahan tersebut.

Sebelum memberikan persetujuan terhadap Instalasi untuk kegiatan ekspor Ikan hias air tawar ke Australia, otoritas kompeten harus memiliki sistem yang menjamin:

- a. bahwa Instalasi tersebut dikelola secara efisien dan profesional oleh pengelola yang kompeten dan berpengalaman. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan meliputi pemeliharaan fasilitas dan peralatan dalam kondisi yang baik; pemeliharaan catatan yang baik tentang jumlah dan jenis Ikan yang dimiliki; tanggal kedatangan dan sumber asal Ikan; catatan dari setiap kematian yang signifikan; dan catatan dari gejala klinis serta lesi dan hasil dari setiap pengujian laboratorium dan perlakuan;
 - b. Instalasi tersebut memiliki sistem untuk mencegah kemungkinan masuk dan menyebarnya penyakit/hama ke dalam Instalasi tersebut;
 - c. Ikan yang ada di Instalasi tidak menunjukkan gejala penyakit yang berbahaya dan berasal dari populasi yang tidak berhubungan dengan penyakit atau hama berbahaya apapun.
 - d. Ikan tersebut tidak disimpan di kolam yang sama dengan Ikan konsumsi yang dibudidayakan atau Ikan Koi; dan
 - e. eksportir tersebut mengetahui persyaratan yang berlaku untuk ekspor Ikan ke Australia, termasuk jenis-jenis yang boleh di ekspor ke Australia yang berlaku pada saat ekspor dilakukan, dan mengerti larangan yang berlaku terhadap transaksi tersebut.
3. Persyaratan Sertifikasi Kesehatan Ikan Hias Air Tawar yang Diekspor ke Australia
 - a. Persyaratan Umum

Setiap kiriman Ikan hias air tawar harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Negara pengeksportur (jika diperlukan). Individu yang melakukan harus disahkan oleh otoritas kompeten negara pengeksportur, memiliki pengetahuan yang memadai tentang kesehatan Ikan dan Instalasi ekspor, dan membuktikan bahwa:

 - 1) hanya Ikan yang tercantum dalam daftar Ikan hias yang diperbolehkan ekspor ke Australia dan tercantum dalam *invoice* yang dilampirkan;
 - 2) Ikan tidak menunjukkan gejala klinis dari penyakit;

- 3) Instalasi ekspor telah mendapat persetujuan untuk melakukan ekspor ke Australia;
- 4) Ikan yang sedang disimpan di Instalasi ekspor tidak menunjukkan gejala penyakit selama 6 bulan sebelumnya;
- 5) Ikan wajib dilakukan Karantina setidaknya 14 hari sebelum pengiriman pada Instalasi yang telah disertifikasi oleh Badan Karantina Indonesia dan disetujui oleh DAFF;
- 6) Ikan tersebut tidak dipelihara di kolam bersamaan dengan Ikan konsumsi budidaya atau Ikan Koi; dan
- 7) Ikan diisolasi secara efektif untuk mencegah infeksi melalui kontak langsung dengan Ikan lain atau secara tidak langsung melalui air, peralatan atau media lainnya.

sertifikasi harus didasarkan pada sistem inspeksi, untuk memastikan bahwa tidak ada penyakit yang signifikan di Instalasi tersebut. Otoritas Kompeten juga harus memastikan bahwa Instalasi tersebut mempertahankan standar yang dipersyaratkan untuk persetujuan ekspor Ikan hias air tawar ke Australia.

b. Persyaratan Tambahan untuk Ikan Mas Koki

- 1) Setiap kiriman Ikan Mas Koki (*Carassius auratus*) harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan yang menyatakan bahwa:
 - a) Ikan Mas Koki berasal dari negara, zona atau Instalasi ekspor yang populasinya bebas dari *spring viraemia of carp virus* (SVCV) dan *Aeromonas salmonicida* selain strain *goldfish ulcer disease* berdasarkan program pemantauan dan surveilan yang dapat diterima oleh Otoritas Kompeten dan konsisten dengan kriteria untuk sertifikasi kesehatan yang dinyatakan dalam poin 2;
 - b) Ikan Mas Koki yang diekspor dari negara, zona atau Instalasi ekspor bebas dari SVCV dan *A. salmonicida* selain strain *goldfish ulcer disease*, berdasarkan program pemantauan dan surveilan yang dapat diterima oleh Otoritas Kompeten dan konsisten dengan kriteria untuk sertifikasi kesehatan yang dinyatakan dalam Bagian 2 (b) di bawah, dan
 - c) Seluruh Ikan Mas Koki dalam kiriman telah diberi perlakuan menggunakan parasitisida efektif (misalnya trichlorfon, formaldehida, sodiumklorida) selama 7 hari sebelum ekspor ke Australia untuk menghilangkan cacing insang *Dactylogyrus vastator* dan *D.extensus*.
- 2) Kriteria untuk sertifikasi kesehatan:
 - a. SVCV: Sertifikasi ini harus didasarkan pada hasil tes negatif selama dua tahun sebelum tanggal sertifikasi. Populasi asal Ikan Mas Koki tersebut harus diuji untuk SVCV menggunakan metode yang direkomendasikan untuk *targeted surveillance* dalam 'Manual uji Diagnostik untuk Penyakit Hewan Akuatik' WOAHA versi terbaru. Frekuensi

- pengujian dan jumlah sampel adalah sebagaimana tercantum di Tabel 1 atau Tabel 2.
- b. *Aeromonas salmonicida* selain dari strain *goldfish ulcer disease*: Sertifikasi ini harus didasarkan pada hasil tes negatif selama dua tahun sebelum tanggal sertifikasi. Populasi asal Ikan Mas Koki tersebut harus diuji *A. salmonicida* menggunakan metode bakteriologi standar atau metode yang setara. Pengujian jaringan harus mencakup lesi kulit (jika ada), ginjal, hati dan limpa. Frekuensi pengujian dan jumlah sampel adalah sebagaimana tercantum di Tabel 1 atau Tabel 2.
 - 3) Sertifikasi bebas dari agen penyakit tertentu berlaku pada negara, zona atau Instalasi/kompartemen untuk Ikan yang akan diekspor ke Australia. Jika Ikan berasal dari negara lain selain negara pengekspor dalam waktu 6 bulan sebelum pelaksanaan ekspor, sertifikasi yang menyatakan kesehatan dari populasi Ikan sumber, harus disertai pada pengiriman.
 - 4) Negara, zona atau Instalasi/kompartemen yang dinyatakan bebas atau dalam proses penetapan bebas dari agen penyakit tertentu atau hama, harus mengambil tindakan pencegahan yang memadai untuk mencegah masuknya agen penyakit atau hama ke zona, negara atau Instalasi, termasuk melalui Ikan yang terinfeksi atau air.
 - 5) Sertifikasi untuk SVCV dan *A. Salmonicida* selain dari strain *goldfish ulcer disease* harus didasarkan pada frekuensi pengujian minimal dua kali setahun, dengan interval 6 bulan, selama 2 tahun sebelum dilakukannya ekspor. Pengambilan jumlah sampel Ikan harus menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan prevalensi 5%. Ukuran populasi didefinisikan sebagai jumlah Ikan dari spesies yang sama dari sumber air yang sama dan berasal dari indukan yang sama.
 - 6) Setelah dua tahun surveilan dengan pengujian laboratorium dan tidak ditemukannya gejala klinis atau agen penyakit (hasil tes positif), pengujian dua kali dalam setahun harus terus tetap dilakukan.
- c. Tambahan Persyaratan untuk Ikan Kelompok Gurami, Betta, *Paradise Fish*, *Cichlids* dan *Poeciliids*
Sumber bebas dari *megalocytivirus* untuk Gurami, Betta, Ikan Paradise, Cichlid dan Poeciliid. Sertifikasi Ikan yang berasal dari suatu negara, zona atau Instalasi/kompartemen yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten bebas dari *megalocytivirus* berdasarkan prosedur yang diuraikan dalam persyaratan impor DAFF yang didasarkan pada surveilan aktif (*targeted*) di negara, zona atau Instalasi/kompartemen.
- 1) Surveilan harus menunjukkan tidak adanya *megalocytivirus* dan tanda klinis yang mencurigakan di populasi sumber Ikan selama periode dilakukan surveilan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Program surveilan aktif (*targeted*) dilakukan minimum dua putaran dengan pengambilan sampel dan pengujian untuk *megalocytivirus* di populasi sumber Ikan yang

akan diekspor ke Australia. Chapter 1.4 *Aquatic Animal Health Surveillance* dari WOAHA *Aquatic Animal Health Code* (WOAH Code) harus menjadi acuan dalam mendesain suatu program surveilan untuk tujuan sertifikasi kesehatan.

- 2) Otoritas Kompeten dapat menyatakan suatu zona atau kompartemen/Instalasi sebagai daerah bebas dari *megalocytivirus* berdasarkan hasil negatif pengujian dengan menggunakan metode diagnostik molekuler yang diakui secara internasional.
- 3) Besaran sampel pada populasi Ikan merujuk pada Chapter 1.4. *Aquatic Animal Health Surveillance* dari WOAHA Code.
- 4) Bila status bebas populasi Ikan tidak diketahui, desain pengambilan sampel untuk surveillance aktif (*targeted*) bertujuan untuk mengetahui atau menunjukkan status bebas dari *megalocytivirus* di negara, zona atau kompartemen/Instalasi dibutuhkan tingkat minimum pengambilan sampel 5% prevalensi dengan tingkat kepercayaan 95% untuk deteksi *megalocytivirus* di populasi Ikan.

Contoh besaran sampel untuk beberapa kombinasi desain prevalensi, sensitivitas diagnosa dan nilai spesifisitas dapat dilihat pada Tabel 1 atau Tabel 2.

- 5) Otoritas Kompeten harus mengetahui kemungkinan prevalensi *megalocytivirus* di populasi Ikan (berdasarkan pada surveilan sebelumnya dan/atau publikasi literatur ilmiah), besaran pengambilan sampel dapat didesain dengan prevalensi yang diharapkan yang berbeda sampai 5%. Desain pengambilan sampel harus memperhatikan faktor-faktor epidemiologi dan Uji diagnostik.
- 6) Metode uji yang tepat untuk mengetahui bebas *megalocytivirus* adalah yang berbasis pada *polymerase chain reaction* (PCR) seperti metoda *two step (nested)* PCR dan metoda kuantitatif PCR yang dipublikasikan dalam jurnal yang telah direview secara mendalam (*peer-reviewed Journals*) atau yang sederajat.
- 7) Surveilan yang dilakukan untuk menyatakan status bebas penyakit harus dilakukan dua kali pengambilan sampel tahunan dengan parameter *megalocytivirus* di populasi sumber Ikan. Surveilan yang dilakukan untuk mengetahui status bebas penyakit hanya akan diketahui pada dua tahun berikutnya dari surveilan aktif (*targeted*) yang dilakukan secara kontinyu dengan tidak adanya deteksi positif *megalocytivirus*, tidak diketemukannya tanda-tanda klinis yang mencurigakan dan ditunjukkan bahwa kondisi dasar-dasar biosekuriti terpenuhi secara terus menerus selama periode surveilan.
- 8) Kondisi dasar biosekuriti ditetapkan dalam WOAHA Code sebagai sekumpulan kondisi yang dilaksanakan untuk suatu penyakit tertentu, dan suatu kompartemen/ Instalasi, zona atau negara tertentu, yang diperlukan untuk menjamin suatu keamanan penyakit, seperti:

- a) penyakit;
 - b) sistem deteksi dini telah dioperasionalkan di kompartemen/Instalasi, zona atau negara; dan
 - c) persyaratan importasi untuk mencegah masuknya penyakit kedalam kompartemen/Instalasi, zona atau negara seperti diamanatkan di *WOAH Code* telah diberlakukan.
- 9) Negara pengekspor Ikan perlu menyediakan sertifikat kesehatan yang membuktikan bebas *megalocytivirus* untuk seluruh Ikan yang akan diekspor ke Australia.

Uji negatif untuk *megalocytivirus* untuk Ikan Gurami, Betta, Ikan *Paradise*, *Cichlids* dan *Poeciliids*.

- 1) Ikan yang berasal dari suatu kelompok (populasi) Ikan yang telah diuji oleh Otoritas Kompeten dan diketemukan negatif dari *Megalocytivirus* dengan menggunakan metoda uji yang konsisten dengan persyaratan impor DAFF”.
- 2) Uji *Megalocytivirus* tidak perlu dilakukan jika populasi Ikan berasal dari zona/kompartemen/Instalasi/Negara yang bebas *Mmegalocytivirus* berdasarkan surveilan yang dilakukan.
- 3) Untuk kepentingan dari pengujian bebas dari *megalocytivirus*, suatu “batch” dapat diartikan sebagai spesies Ikan rentan yang dipelihara dalam satu tempat dan sistem pengelolaan air yang sama diisolasi selama 14 hari.
- 4) Besaran sampel dalam sekumpulan Ikan harus dikalkulasi dengan menggunakan pedoman di chapter 1.4. *Aquatic Animal Health Surveillance* dari *WOAH Code*. Desain program surveilan untuk mengetahui bebas dari *megalocytivirus* harus memenuhi level minimum dari pengambilan sampel sebesar 5% prevalensi. Contoh untuk besaran sampel beberapa kombinasi dari desain prevalensi, sensitivitas diagnosa dan nilai spesifisitas dapat dilihat pada Tabel 1 atau Tabel 2.
- 5) Seluruh kemasan kiriman Ikan Gurami, Betta, Ikan *Paradise*, *Cichlids* dan *Poeciliids* dikarantina di Instalasi Karantina sambil diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian dan tetap dalam pengawasan biosekuriti di Instalasi Karantina sampai didapatkan hasil pengujiannya. Hanya Ikan dari populasi Ikan dengan hasil negatif yang diijinkan diekspor ke Australia.

Tabel 1. Contoh besaran sampel yang dikembangkan oleh *FreeCal* (Sergeant, 2015).

Untuk beberapa kombinasi dari desain prevalensi, sensitivitas uji dan nilai spesifisitas (<http://epitools.ausvet.com.au/content.php?page=FreeCalc2>)

Desain Prevalensi (%)	Sensitivitas (%)	Spesifisitas (%)	Besaran Sampel	Jumlah maksimum positif palsu bila populasi bebas
5	100	100	59	0

5	100	99	128	3
5	100	85	330	23
5	100	100	59	0
5	99	88	129	3
5	99	95	331	23
5	99	100	62	0
5	95	99	134	3
5	95	95	351	24
5	95	100	66	0
5	90	99	166	4
5	90	95	398	27
5	80	100	74	0
5	80	99	183	4
5	80	95	486	32

Tabel 2. Jumlah besaran sampel menurut AMOS (1985)

Ukuran contoh (jumlah Ikan/Media Pembawa hidup) yang diambil didasarkan pada asumsi ada/tidaknya pathogen target (% prevalensi) dalam suatu populasi dengan selang kepercayaan 95%

Ukuran populasi (n)	Ukuran contoh berdasarkan prevalensi						
	2%	5%	10%	20%	30%	40%	50%
50	50	35	20	10	7	5	2
100	75	45	23	10	9	7	6
250	110	50	25	10	9	8	7
500	130	55	26	10	9	8	7
1,000	140	55	27	10	9	8	7
1,500	140	55	27	10	9	8	7
2,000	145	60	27	10	9	8	7
4,000	145	60	27	10	9	8	7
10,000	145	60	27	10	9	8	7
>/=100,000	150	60	30	10	9	8	7

n : disesuaikan dengan kondisi objek kemasan (kaleng/kardus/drum/dll) atau curah (kg/lt/butir/ekor/dll)

4. Standar Penanganan dan Pengemasan Ikan Hias Air Tawar Hidup Komoditi yang dikirim ke Australia, harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan antara lain sebagai berikut:
 - a. Seluruh Ikan di dalam paket kiriman harus dikemas dalam kantong anti bocor, setiap kantong hanya berisi 1 (satu) jenis Ikan. Kantong tersebut tidak boleh berwarna (*colourless*) dan cukup transparan agar Ikan dapat diperiksa dan diidentifikasi dengan tepat dan tidak boleh mengandung bahan/zat asing apapun, material asal tanaman yang tidak dizinkan, hama atau jenis Ikan ilegal. Penggunaan kemasan luar dari material buram atau kantong setengah hitam/gelap untuk menciptakan suasana gelap pada pengiriman diperbolehkan, selama pemeriksaan terhadap isi kantong tersebut dapat dilakukan sesuai yang dipersyaratkan DAFF.
 - b. Penambahan material di dalam kantong kemasan seperti zeolite, karbon aktif atau sobekan plastik diperbolehkan selama pemeriksaan terhadap isi kantong tersebut dapat

dilakukan sesuai yang dipersyaratkan DAFF dan material tersebut didisinfeksi atau dimusnahkan sebagaimana arahan DAFF.

- c. Setiap kantung harus memiliki ukuran dan berat yang memudahkan pemeriksaan sesuai dengan persyaratan DAFF.
- d. Kantung tersebut harus disimpan di dalam kotak *polystyrene* atau karton yang diberi pita perekat (selotif) di bagian sisinya. Setiap kotak harus mencantumkan keterangan secara jelas bahwa merupakan bagian dari suatu kiriman/paket dan akan diidentifikasi secara terpisah.
- e. Kiriman (*consignment*) tersebut harus dilengkapi oleh dokumen termasuk nomor identifikasi di setiap kotak atau karton, dan nama ilmiah serta jumlah Ikan di dalam kiriman tersebut. Disarankan nama umum Ikan tersebut juga dicantumkan dalam dokumen tersebut.
- f. Jumlah Ikan yang diisikan pada setiap kantung harus diatur kepadatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan tidak boleh terlalu padat. Ketika dikemas untuk ekspor, Ikan harus disimpan di dalam air yang bersih. Penggunaan indikator pH pada air tersebut diperbolehkan, selama tidak mengganggu pemeriksaan.
- g. Hanya Ikan yang tercantum dalam “Daftar Spesimen yang Sesuai untuk Impor Hidup” yang boleh dimasukkan pada kiriman tersebut. Setiap kiriman hanya boleh berisi Ikan yang sudah cukup dewasa sehingga identifikasi terhadap Ikan tersebut dapat dilakukan secara tepat.
- h. Seluruh Ikan di dalam paket kiriman telah berada di dalam Instalasi yang disetujui untuk kegiatan ekspor Ikan hias air tawar ke Australia.
- i. Setiap kiriman Ikan harus dilengkapi oleh sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten negara pengekspor, yang ditandatangani dengan pejabat yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai kesehatan Ikan dan Instalasi ekspor.

BAB IV PERSYARATAN EKSPOR IKAN HIAS AIR LAUT

A. Persyaratan Sebelum Ekspor

Merujuk pada Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyatakan bahwa setiap orang yang mengeluarkan Media Pembawa HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:

1. melengkapi sertifikat kesehatan bagi Ikan dan produk Ikan;
2. mengeluarkan Media Pembawa HPIK melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan;
3. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPIK kepada pejabat Karantina Ikan di tempat pengelluaran yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina Ikan dan pengawasan dan/atau pengendalian; serta
4. melengkapi dokumen yang dipersyaratkan Negara tujuan.

Sebelum Media Pembawa siap di ekspor, maka wajib dilakukan tindak Karantina sesuai dengan peraturan perundangan berlaku. Pemeriksaan kesehatan Media Pembawa wajib dilakukan sebelum dilakukan pengiriman yang meliputi pemeriksaan klinis dan laboratoris. Untuk pemeriksaan laboratoris dilakukan untuk memastikan Media Pembawa bebas dari hama dan penyakit Ikan yang dipersyaratkan pemeriksaannya oleh negara tujuan. Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan wajib dipenuhi oleh perusahaan atau perorangan yang akan melakukan eksportasi ke Australia dengan sertifikat masih berlaku saat dilakukan pengiriman.

Persyaratan DAFF ini berlaku untuk ekportasi Ikan hias laut yang termasuk dalam daftar jenis Ikan laut yang diperbolehkan masuk ke Australia (*list of permitted live marine fish suitable for import*) yang berlaku pada saat ekspor dilakukan. Daftar ini dikelola oleh DAFF sebagai Daftar Spesimen yang Dianggap Sesuai untuk Impor Hidup (*List of Specimens Taken to be Suitable for Live Import*), juga dikenal dengan nama Daftar Ikan Hias Hidup. Jenis yang dapat diimpor, diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati tahun 1999.

Seluruh Ikan hias laut yang termasuk dalam persyaratan ini hanya boleh diperuntukkan sebagai Ikan hias, dan tidak boleh dijadikan pakan Ikan hias & Ikan konsumsi, serta tidak boleh ditujukan untuk budidaya. Selain itu, Ikan yang di ekspor ke Australia tidak berasal dari populasi yang terkena hama atau penyakit Ikan dan belum pernah terjadi wabah hama atau penyakit Ikan setidaknya selama 6 (enam) bulan.

B. Persyaratan Dokumen

1. Izin impor dapat diperoleh dengan mengumpulkan aplikasi permohonan ijin impor kepada DAFF, jika mengajukan secara daring dapat melalui website *Australia Biosecurity Import Conditions* (<https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/UserServices/LogOn?returnUrl=~/Permits/ManagePermits>) dengan terlebih dahulu membuat akun dan mengisi aplikasi yang disediakan.

2. Izin impor berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat di digunakan berulang kali selama periode izin impor masih berlaku.
3. Importir Australia bertanggung jawab memastikan bahwa izin yang dimiliki masih berlaku dan memenuhi semua persyaratan impor dari Australia.
4. Setiap importir harus memiliki izin impor yang sah dan sebelum Ikan tersebut tiba, harus melapor ke kantor DAFF baik di negara bagian maupun di wilayah tujuan tempat Instalasi Karantina Ikan yang telah ditetapkan tersebut berlokasi.
5. Setiap kiriman Ikan hias laut harus disertai dengan informasi dalam bahasa Inggris mengenai:
 - a. daftar nomor identifikasi dari setiap kotak atau karton, dan nama ilmiah serta jumlah Ikan untuk setiap kotak atau karton dari kiriman tersebut;
 - b. nama ilmiah Ikan merujuk pada situs *fishbase.org* dengan ketentuan menggunakan nama ilmiah yang terbaru;
 - c. nomor izin importir Australia;
 - d. nama dan alamat Instalasi tempat pelaksanaan tindakan Karantina terhadap Ikan tersebut setibanya di Australia; dan
 - e. sertifikat kesehatan dari Otoritas Kompeten negara pengekspor.

C. Persyaratan Karantina

Seluruh Ikan hias laut yang akan diekspor ke Australia dikenakan persyaratan Karantina sebagai berikut:

1. Ikan tersebut harus diekspor oleh eksportir yang diakui oleh otoritas kompeten negara pengekspor yang diakui DAFF.
2. Seluruh kiriman Ikan hias laut harus disertai oleh sertifikat kesehatan, yang ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Negara pengekspor jika diperlukan. Sertifikat tersebut harus diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Otoritas Kompeten dari negara pengekspor yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kesehatan Ikan dan operasional eksportir. Contoh sertifikat kesehatan dapat dilihat pada Bab VII (dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia).
3. Seluruh kiriman Ikan hias laut harus memenuhi standar penanganan dan pengemasan yang dijelaskan pada bagian D.2.
4. Seluruh kiriman Ikan hias laut akan diperiksa oleh DAFF pada saat kedatangan untuk memastikan bahwa seluruh Ikan tersebut sehat, merupakan jenis yang disetujui, dan tidak mengandung material yang dilarang atau material yang merupakan objek Karantina. Setiap jenis Ikan yang dilarang akan di re-ekspor atau dimusnahkan, sedangkan material yang dilarang atau material yang merupakan objek Karantina akan disita dan dimusnahkan, dan seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada importir.
5. Seluruh Ikan hias laut pada saat kedatangan akan masuk Instalasi Karantina Ikan hias laut yang diakui oleh DAFF selama 7 (tujuh) hari.
6. Penahanan Karantina akan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
7. Pada saat kapanpun sesuai kebijakan DAFF, suatu izin/persetujuan dapat dicabut atau diubah jika persyaratan tersebut sudah tidak sesuai atau terdapat perubahan dalam risiko Karantina.

Catatan 1: Berdasarkan informasi terkait yang disampaikan oleh otoritas kompeten negara pengekspor, DAFF dapat menjadikan informasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penetapan izin eksportir Ikan hias laut dan sertifikasi ekspor.

Catatan 2: Berdasarkan jenis Ikan, negara asal, faktor sejarah atau informasi terkait lainnya, DAFF akan melakukan uji terhadap sampel Ikan yang diimpor selama masa Karantina untuk menentukan status kesehatannya dan dengan demikian memantau kepatuhan negara pengekspor dengan persyaratan Karantina DAFF. Biaya pengujian tersebut akan dibebankan kepada importir.

Catatan 3: Dalam hal Ikan yang diimpor menunjukkan gejala klinis atau menunjukkan hasil positif terhadap setiap uji yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan suatu agen penyakit atau hama, maka terhadap setiap atau seluruh Ikan di Instalasi tersebut, DAFF dapat melakukan tindakan Karantina penahanan untuk observasi lebih lanjut, pengujian dan/atau perlakuan, atau pemusnahan. Biaya yang ditimbulkan dari setiap tindakan tersebut dibebankan kepada importir. Apabila Ikan dimusnahkan selama masa Karantina, kompensasi tidak akan diberikan oleh DAFF.

Catatan 4: Pihak-pihak yang ingin menggunakan tindakan mitigasi risiko selain yang tercantum dalam persyaratan ini misalnya, perpanjangan masa penahanan Karantina atau cara pengujian tertentu - harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DAFF. Pengajuan permohonan tersebut termasuk penyampaian data ilmiah pendukung yang menerangkan secara jelas seberapa besar tindakan alternatif tersebut dapat mengurangi tingkat risiko, harus diserahkan kepada DAFF sebagai bahan pertimbangan.

D. Standar Penetapan Izin Otoritas Kompeten Negara Pengekspor Terhadap Eksportir Ikan Hias Laut

Otoritas Kompeten negara pengekspor yang diakui oleh DAFF harus memiliki sistem untuk penetapan izin eksportir Ikan hias laut untuk menjamin bahwa eksportir tersebut memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk ekspor Ikan hias laut ke Australia.

1. Standar Otoritas Kompeten

- a. Otoritas Kompeten negara pengekspor harus memiliki kewenangan untuk menunda atau mencabut sertifikasi ekspor atau penetapan izin terhadap eksportir pada saat kapanpun apabila persyaratan tidak dipenuhi.
- b. Penetapan izin untuk eksportir harus dilakukan oleh seorang pejabat yang bertanggung jawab dari Otoritas Kompeten negara pengekspor yang tugasnya berhubungan dengan kesehatan Ikan dan mengetahui kegiatan operasional ekspor.
- c. Sebelum penetapan izin untuk Instalasi ekspor Ikan hias laut ke Australia, Otoritas Kompeten harus memiliki sistem yang menjamin:

- 1) bahwa Ikan yang diekspor ke Australia tersebut bukan berasal dari daerah yang terjangkau penyakit Ikan yang berbahaya, juga bukan berasal dari dalam area radius 5 km dari lokasi budidaya Ikan konsumsi;
 - 2) bahwa Ikan hias laut tidak dipelihara bersama dengan Ikan konsumsi budidaya;
 - 3) bahwa Ikan yang diekspor ke Australia merupakan hasil tangkapan dan belum dikembang biakkan di *farm*;
 - 4) Ikan yang dikirim adalah Ikan dewasa sehingga dapat diidentifikasi secara akurat; dan.
 - 5) eksportir tersebut mengetahui persyaratan yang berlaku untuk ekspor Ikan ke Australia, termasuk jenis-jenis yang dapat di ekspor ke Australia yang berlaku pada saat ekspor dilakukan, dan mengerti larangan yang berlaku terhadap transaksi tersebut.
2. Standar Penanganan dan Pengemasan Ikan Hias Air Laut
- Ikan hias air laut yang akan di ekspor ke Australia, harus memenuhi standar penanganan dan pengemasan yang telah ditetapkan oleh DAFF yang meliputi:
- a. Seluruh Ikan yang dikirim ke Australia harus dikemas sesuai dengan prosedur *International Air Transport Association (IATA)* untuk hewan hidup.
 - b. Seluruh Ikan di dalam paket kiriman harus dikemas dalam kantong anti bocor dan setiap kantong hanya berisi 1 (satu) jenis Ikan. Kantong tersebut tidak boleh berwarna (*colourless*) dan cukup transparan agar Ikan dapat diperiksa dan diidentifikasi dengan tepat serta tidak boleh mengandung bahan/zat asing apapun, material asal tanaman yang tidak dizinkan, hama atau jenis Ikan ilegal.
 - c. Penggunaan kemasan luar dari material buram atau kantong setengah hitam/gelap untuk menciptakan suasana gelap pada pengiriman diperbolehkan.
 - d. Penambahan material di dalam kantung kemasan seperti *zeolite*, karbon aktif atau sobekan plastik diperbolehkan selama pemeriksaan terhadap isi kantung tersebut dapat dilakukan dan material tersebut dapat didisinfeksi atau dimusnahkan.
 - e. Setiap kantung harus memiliki ukuran dan berat yang memudahkan pemeriksaan.
 - f. Kiriman (*consignment*) tersebut harus dilengkapi oleh dokumen termasuk nomor identifikasi di setiap kotak atau karton, dan nama ilmiah serta jumlah Ikan di dalam kiriman tersebut. Disarankan nama umum Ikan tersebut juga dicantumkan dalam dokumen tersebut.
 - g. Jumlah Ikan pada setiap kantung harus diatur kepadatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan tidak boleh terlalu padat. Ketika dikemas untuk ekspor, Ikan harus disimpan di dalam air yang bersih. Penggunaan indikator pH pada air tersebut diperbolehkan, selama tidak mengganggu pemeriksaan.
 - h. Hanya Ikan yang tercantum dalam “Daftar Spesimen yang Sesuai untuk Impor Hidup”, yang boleh dimasukkan pada kiriman tersebut. Setiap kiriman hanya boleh berisi Ikan yang dapat identifikasi secara tepat.

- i. Setiap kiriman Ikan harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten negara pengekspor, yang ditandatangani oleh pejabat yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai kesehatan Ikan.
- j. Setiap kiriman Ikan yang tiba di Australia, akan dilakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen, sertifikat kesehatan, jenis Ikan yang diperbolehkan dan ada tidaknya material yang dilarang oleh DAFF. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka akan dilakukan penolakan, dimusnahkan dan/atau dikirim kembali dengan biaya yang ditimbulkan ditanggung oleh importir.
- k. Semua Ikan yang datang wajib dilakukan Karantina selama 7 (tujuh) hari. Jika dinyatakan bebas dari penyakit Ikan, maka Ikan tersebut dapat dibebaskan dari *control biosecurity* Australia.

BAB V PERSYARATAN TAMBAHAN EKSPOR UDANG MENTAH

A. Persyaratan Tambahan *Biosecurity*

Pemasukan makanan ke Australia termasuk udang dan produk udang harus patuh terhadap *Imported Food Control Act 1992* dan *Australia New Zealand Food Standards Code* (FSC). DAFF dapat melakukan inspeksi dan menganalisa pemasukan udang dan produk udang untuk menentukan kepatuhan terhadap FSC. Udang mentah merupakan udang yang telah dihilangkan kepala dan kulitnya (segmen kulit terakhir dan ekor diijinkan), dibuang isi perut dan mungkin udang yang dimarinasi atau udang Australia yang diproses di luar negeri pada fasilitas yang belum dilakukan penilaian dan disetujui oleh departemen melalui evaluasi resmi dari otoritas kompeten Negara pengekspor.

Mengacu pada persyaratan tambahan yang diajukan oleh DAFF yang menetapkan standar biosekuriti terhadap udang mentah yang akan dimasukan/di impor ke Australia guna mengantisipasi terhadap risiko *Enterocytozoon hepatopanei* (EHP). Penambahan persyaratan terhadap manajemen risiko terhadap EHP ini untuk memenuhi standar *Australia Appropriate Level of Protection* (ALOP).

Pemberlakuan persyaratan tambahan ini berlaku untuk seluruh negara yang akan mengekspor produk udang mentah ke Australia. Penambahan persyaratan yang diajukan oleh pihak Australia ini berdasarkan pada review risiko biosekuriti bagi udang yang di impor ke Australia untuk konsumsi manusia. Tidak ada laporan penelitian yang mengindikasikan bahwa spora EHP yang berada pada saluran pencernaan udang menjadi inaktif dengan proses pembekuan, penyimpanan dan suhu transportasi (-18°C s.d -20°C). Penelitian yang terbaru mengindikasikan bahwa spora EHP dapat ditemukan pada saluran pencernaan udang yang terinfeksi EHP hingga spesies yang rentan melalui jalur transmisi alami (misalnya kanibalisme). Persyaratan tambahan ini berlaku mulai 1 Juli 2020 bagi produk udang mentah yang masuk Australia dengan disertai sertifikat kesehatan.

B. Persyaratan Eksportasi Udang Mentah

Tindakan biosekuriti terhadap udang mentah ini wajib dilakukan oleh negara pengimpor. Rekomendasi yang diberikan yaitu dengan melakukan pembuangan isi perut, dimana menghilangkan saluran pencernaan udang sepanjang punggung udang hingga segmen terakhir. *Deveining* ini dianggap metode yang efektif dan praktis untuk mengurangi jumlah EHP yang kemungkinan ada di dalam udang yang terinfeksi.

Seiring dengan berlakunya persyaratan tambahan udang mentah, maka terjadi perubahan format HC yaitu dengan penambahan kriteria “udang mentah harus sudah dibuang isi perutnya setidaknya hingga ruas terakhir”.

Importir wajib memiliki ijin impor yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh DAFF sebelum komoditas di impor ke Australia. Dalam ijin impor harus menyertakan nama dan alamat importir dan eksportir serta deskripsi komoditas yang akan dikirimkan.

Semua udang yang di ekspor wajib bebas dari WSSV dan YHV1. Otoritas Kompeten Indonesia mensertifikasi udang mentah:

1. Beku dengan kepala dan kulit telah dikupas (kulit segmen terakhir dan ekor masih diijinkan).
2. Telah dihilangkan saluran pencernaan hingga kulit segmen terakhir.
3. Produk tiap *batch* telah dilakukan pengujian dengan standar metode WOHAI terhadap WSSV dan YHV1 dan dinyatakan bebas WSSV dan YHV1.
4. Instalasi Karantina telah tersertifikasi dan telah di inspeksi oleh petugas Otoritas Kompeten Indonesia.
5. Tidak nampak gejala klinis penyakit infeksius.
6. Layak untuk konsumsi manusia.
7. Setiap kemasan diberi identitas '*for human consumption only-not be used as bait or feed for aquatic animals*'.

Setibanya di Australia setiap *batch* udang mentah akan di inspeksi oleh otoritas kompeten Australia dan diuji *screening* terhadap WSSV dan YHV1 di laboratorium yang telah ditunjuk. Model sertifikat kesehatan untuk udang dan daging udang untuk konsumsi manusia (*Health certificate for Prawns and Prawn Meat for Human Consumption*) terlampir pada Bab VII.

BAB VI
PERSYARATAN BARU UDANG DAN PRODUK UDANG UNTUK
KONSUMSI MANUSIA

Peningkatan langkah-langkah biosekuriti diterapkan untuk mengimpor udang mentah dan produk udang untuk konsumsi manusia guna memfasilitasi perdagangan udang yang aman sekaligus memenuhi tingkat perlindungan Australia yang sesuai (ALOP). Produk udang mentah, udang yang diasinkan, udang yang dilapisi tepung roti, udang yang dihancurkan/remahan yang tidak dimasak setengah matang (*uncooked prawns, marinated prawns, non par-cooked breaded, battered or crumbed prawns*) dan udang mentah Australia yang diproses di luar negeri (tidak termasuk yang diproses dalam rantai pasokan yang disetujui pemerintah Australia) kini digabungkan ke dalam satu kelas produk, udang kupas mentah. Importir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persyaratan izin impor dipenuhi sebelum mengimpor barang ke Australia. Informasi rinci dapat dilihat pada database *Biosecurity Import Condition* (BICON) Australia. Perdagangan tidak akan dimulai sampai pemerintah negara pengekspor mengkonfirmasi bahwa udang tersebut telah diuji dengan hasil bebas dari WSSV dan YHV. Persyaratan kondisi impor untuk udang dan produk udang yang masuk ke Australia tercantum dalam tabel 3.

Tabel 3. Persyaratan Ekspor Udang dan Produk Udang untuk Konsumsi ke Australia

Produk udang	Persyaratan saat ini
Tidak dimasak, tidak diproses (yang berasal dari luar Australia) (<i>Uncooked, unprocessed (non-Australian origin)</i>)	<ul style="list-style-type: none">➤ Udang mentah, udang yang diasinkan, dan udang Australia yang diproses di luar negeri (tidak termasuk yang diproses dalam rantai pasokan yang disetujui pemerintah Australia) digabungkan ke dalam satu kelas produk – udang mentah.➤ Semua kiriman disertai dengan sertifikat kesehatan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah luar negeri termasuk udang yang bebas dari tanda-tanda penyakit.➤ Semua <i>batch</i> dalam setiap pengiriman harus diuji negatif WSSV dan YHV, sebelum diekspor, menggunakan metode pengujian yang diakui oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH).➤ Udang dibekukan, kepala dan cangkangnya dibuang (bagian cangkang terakhir dan kipas ekor diperbolehkan).➤ Semua udang di <i>buang isi perutnya</i> (pengangkatan saluran pencernaan yang tersisa di sepanjang punggung setiap udang hingga setidaknya bagian cangkang terakhir).➤ 100% kiriman harus diperiksa
Mentah yang dimarinasi/diasinkan (<i>uncooked marinated</i>)	
Udang Australia mentah yang diekspor ke luar negeri untuk diproses dan diimpor kembali ke Australia (tidak termasuk udang yang diproses di fasilitas yang disetujui Pemerintah Australia di Thailand)	

Produk udang	Persyaratan saat ini
	<p>dengan segel yang utuh dan aman.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Semua batch dalam setiap kiriman diuji di laboratorium penyaringan yang disetujui pada saat kedatangan di Australia untuk WSSV dan YHV.
<p>Udang mentah asal Australia diekspor ke Thailand dan diproses di fasilitas yang disetujui (<i>Thai Union</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semua kiriman disertai dengan sertifikasi kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand yang mensertifikasi udang diproses di fasilitas yang disetujui sesuai dengan program integritas biosekuriti yang disepakati dengan departemen tersebut dan bebas dari tanda-tanda penyakit yang terlihat. ➤ 100% kiriman harus melalui pemeriksaan segel yang aman pada saat kedatangan di Australia. ➤ Semua batch dalam setiap kiriman diuji WSSV dan YHV pada saat kedatangan di Australia
<p>Udang mentah yang dilapisi tepung roti, remahan (BBC) (<i>Uncooked breaded, battered and crumbed (BBC) prawns</i>) yang telah melalui tahap pemasakan yang dapat diterima</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semua kiriman disertai dengan sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah luar negeri yang menyatakan bahwa udang bebas dari tanda-tanda penyakit yang terlihat, dan telah melalui tahap pemasakan setelah udang dilapisi untuk mengeringkan dan menempelkan lapisan pada udang. ➤ Udang dibekukan, kepala dan cangkangnya dibuang. ➤ Udang BBC telah menjalani tahap <i>par-cooking</i> yang dinilai oleh departemen selama proses permohonan izin impor. ➤ 100% kiriman telah memeriksa segel utuh setibanya di Australia untuk memverifikasi bahwa persyaratan impor udang BBC telah dipenuhi.
<p>Produk olahan (misalnya dim sum, pangsit, lumpia, jenis samosa, atau produk serupa) (<i>Highly processed product (e.g. dim sum, dumplings, spring rolls, samosa type or similar products)</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semua kiriman disertai dengan sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah luar negeri yang menyatakan bahwa udang tersebut bebas dari tanda-tanda penyakit. ➤ Udang dibekukan, kepala dan cangkangnya dibuang. ➤ 25% kiriman harus diperiksa (kiriman campuran memerlukan pemeriksaan segel utuh) setibanya

Produk udang	Persyaratan saat ini
	di Australia untuk memverifikasi bahwa produk benar-benar diproses dengan baik.
Udang masak dan produk udang (<i>Cooked prawn and prawn products</i>)	<ul style="list-style-type: none">➤ Semua pengiriman disertai dengan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah luar negeri bahwa udang telah matang dan hasil dari proses pemasakan tersebut seluruh protein pada daging udang telah menggumpal dan tidak ada sisa daging udang mentah.➤ Dilakukan inspeksi secara acak saat tiba di Australia untuk memverifikasi bahwa persyaratan impor udang masak yang ada telah dipenuhi.

BAB VII
FORMAT SERTIFIKAT KESEHATAN / *HEALTH CERTIFICATE* (HC)
AUSTRALIA

Australia mensyaratkan format HC bagi komoditas perikanan yang masuk ke Australia dari seluruh Negara, tak terkecuali Indonesia. Hal ini untuk menjamin kesehatan komoditas perikanan yang dikriim baik itu aman untuk budidaya ataupun manusia yang mengkonsumsi Ikan tersebut. Format HC adalah sebagai berikut:

1. Format Sertifikat Kesehatan untuk Ikan Hias Air Tawar yang Diekspor Australia

**Health certification for freshwater ornamental finfish
exported to Australia**
(other than goldfish, gouramis, bettas, paradise fish, cichlids and poeciliids)

Exporter details:

Invoice number:..... **Exporter name:**.....
Address:.....
.....
Phone No:..... **Fax No:**.....
E-mail:..... **Import Permit number:**.....
Number (tails) of fish:.....

I, the undersigned, certify that:

1. Only finfish listed in the *List of Permitted Live Freshwater Fish Suitable for Import* are included in this consignment and are documented on the attached invoice.
2. The fish in the consignment have been inspected within seven (7) days prior to export and show no clinical signs of infectious disease or pests.
3. The Export Premises are approved for export to Australia, meeting standards of the Department of Agriculture and Water Resources.
4. All fish being held at the Export Premises exhibit no clinical signs of significant infectious disease or pests and are sourced from populations not associated with any significant disease or pests within the six (6) months prior to certification.
5. All fish in the consignment have been in approved Export Premises for fourteen (14) days prior to export.
6. The fish have not been kept in water in common with farmed foodfish (fish farmed for human consumption including recreational fishing) or koi carp.
7. Adequate quarantine safeguards are in place to maintain the health status of the certified fish until export. The fish are effectively isolated in holding systems that prevent infection by direct contact with other fish or indirect contact via water, equipment or any other means.

Official details:

Signature:..... **Issued at:**.....
Name:..... **Date:**.....
Position:..... **Stamp:**
Address:.....
.....
.....
Phone No:.....
Fax No:.....
E-mail:.....

2. Format Sertifikat Kesehatan untuk Ikan Koki yang Diekspor ke Australia

**Health certification for goldfish
exported to Australia**

Exporter details:

Invoice number:..... Exporter name:.....
Address:.....
.....
Phone No:..... Fax No:.....
E-mail:..... Import Permit number:.....
Number (tails) of fish:.....

I, the undersigned, certify that:

1. Only finfish listed in the *List of Permitted Live Freshwater Fish Suitable for Import* are included in this consignment and are documented on the attached invoice.
2. The goldfish (*Carassius auratus*) originate from a country, zone or export premises (the population) determined to be free from spring viraemia of carp virus (SVCV) and *Aeromonas salmonicida* (other than goldfish ulcer disease strains) based on:
 - a. the absence of clinical, laboratory or epidemiological evidence of these disease agents in the source fish population in the previous two (2) years; and
 - b. a system of monitoring and surveillance for the previous two (2) years acceptable to the Competent Authority and consistent with the Department of Agriculture and Water Resources Import Conditions '*Additional health certification criteria and procedures for goldfish exported to Australia*'.
3. The fish in the consignment have been inspected within seven (7) days prior to export and show no clinical signs of infectious disease or pests.
4. The Export Premises are approved for export to Australia, meeting standards of the Department of Agriculture and Water Resources.
5. All fish being held at the Export Premises exhibit no clinical signs of significant infectious disease or pests and are sourced from populations not associated with any significant disease or pests within the 6 months prior to certification.
6. All fish in the consignment have been in approved Export Premises for fourteen (14) days prior to export.
7. The fish have not been kept in water in common with farmed foodfish (fish farmed for human consumption including recreational fishing) or koi carp.
8. All fish in the consignment have been effectively treated for gill flukes *Dactylogyrus vastator* and *D. extensus* within seven (7) days prior to export by bathing in the parasiticide.....
9. Adequate quarantine safeguards are in place to maintain the health status of the certified fish until export. The fish are effectively isolated in holding systems that prevent infection by direct contact with other fish or indirect contact via water, equipment or any other means.

Official detail:

Signature:..... Issued at:.....
Name:..... Date:.....
Position:..... Stamp:
Address:.....
.....
Phone No:.....
Fax No:.....
E-mail:.....

3. Format Sertifikat Kesehatan untuk Ikan Kelompok *Gouramis*, *Bettas*, *Paradise Fish*, *Cichlids* dan *Poeciliids* yang Diekspor ke Australia

Health certification for gouramis, bettas, paradise fish¹, cichlids and poeciliids exported to Australia

Exporter details:

Invoice number:..... Exporter name:.....
Address:.....
Phone No:..... Fax No:.....
E-mail:..... Import Permit number:.....
Number (tails) of fish:.....

I, the undersigned, certify that:

1. Only finfish listed in the *List of Permitted Live Freshwater Fish Suitable for Import* are included in this consignment, and are documented on the attached invoice.
2. (tick a or b):
 - a. **SOURCE POPULATION FREEDOM**
The fish originate from a country, zone or export premises determined by the Competent Authority to be free from megalocytiviruses consistent with the procedures described in the Department of Agriculture and Water Resources Import Conditions 'Additional health certification criteria and procedures for gouramis, bettas, paradise fish, cichlids and poeciliids exported to Australia', OR;
 - b. **BATCH TEST NEGATIVE**
The batch of consigned fish have been tested by the Competent Authority and found negative for megalocytiviruses consistent with definitions and testing methodology described in the Department of Agriculture and Water Resources Import Conditions 'Additional health certification criteria and procedures for gouramis, bettas, paradise fish, cichlids and poeciliids exported to Australia'.
3. The fish in the consignment have been inspected within seven (7) days prior to export and show no clinical signs of infectious disease or pests.
4. The Export Premises are approved for export to Australia, meeting standards of the Department of Agriculture and Water Resources.
5. All fish being held at the Export Premises exhibit no clinical signs of significant infectious disease or pests and are sourced from populations not associated with any significant disease or pests within the six (6) months prior to certification.
6. All fish in the consignment have been in approved Export Premises for fourteen (14) days prior to export.
7. The fish have not been kept in water in common with farmed foodfish (fish farmed for human consumption including recreational fishing) or koi carp.
8. Adequate quarantine safeguards are in place to maintain the health status of the certified fish until export. The fish are effectively isolated in holding systems that prevent infection by direct contact with other fish or indirect contact via water, equipment or any other means.

Official details:

Signature:..... Issued at:.....
Name:..... Date:.....
Position:..... Stamp:
Address:.....
Phone No:.....
Fax No:.....
E-mail:.....

¹ Gouramis, bettas and paradise fish include all species belonging to subfamilies Luciocephalinae and Macropodusinae of the family Osphronemidae listed in the *List of Permitted Live Freshwater Fish Suitable for Import*.

4. Format Sertifikat untuk Udang dan Daging Udang untuk Konsumsi Manusia

MODEL HEALTH CERTIFICATE FOR PRAWNS AND PRAWN MEAT FOR HUMAN CONSUMPTION

1. CERTIFICATE DETAILS			
Certificate reference number		Seal number	
Exporting country		Container number	
Competent Authority		Place of shipment	
Inspection department		Date of departure	
Destination country	AUSTRALIA		
2. IDENTIFICATION OF PRAWNS FOR EXPORT TO AUSTRALIA			
Species (list all common and scientific name(s)):			
Product name/description:			
Product country of harvest (if different to the country of export):			
Batch definition applied ³ :			
Batch identifying number/s:			
Number of cartons per batch:			
Net weight of prawns for export (Kg):			
3. PROCESSING FACILITY			
Name:			
Address:			
Competent Authority approval number/I.D.:			
4. EXPORTER DETAILS			
Name:			
Address:			
Transport type (air, ship):			
5. IMPORTER DETAILS			
Name:			
Address:			
Port of import:			

³ A batch may be defined by one of the following (to be determined by the competent authority) but in any case, a batch cannot be greater than 1 shipping container:

- product from a single line in a single processing run
- product harvested from a single aquaculture pond
- one species of prawn wild caught during one continuous fishing period

Certificate reference number: _____

Attachment B

6. POST PROCESSING TESTING LABORATORY DETAILS (Not applicable for uncooked highly processed prawns or cooked prawns)
Name of laboratory:
Address:
Testing report number:
7. HEALTH ATTESTATIONS
I, the undersigned, certify that the prawns or prawn meat products for human consumption (tick as appropriate) are:
<input type="checkbox"/> 7.1 Uncooked prawns frozen with the head and shell removed (the last shell segment and tail fans permitted) and deveined;
<ol style="list-style-type: none">1. The uncooked prawns are frozen and have had the head and shell removed (the last shell segment and tail fans permitted);2. The uncooked prawns have been deveined (removal of the digestive tract to at least the last shell segment);3. The uncooked prawns have been processed, inspected, and graded in a premises approved by and under the control of the Competent Authority;4. The uncooked prawns are free from visible signs of infectious diseases;5. Product from each batch has been found post-processing to be free of white spot syndrome virus and yellow head virus genotype 1 based on a sampling and testing method recognised by the World Organisation for Animal Health (OIE) for demonstrating absence of disease;6. The uncooked prawns are fit for human consumption;7. Each package is marked with the words "for human consumption only-not to be used as bait or feed for aquatic animals".
<input type="checkbox"/> 7.2 Uncooked highly processed prawns* which have had the head and shell removed (the last shell segment and tail fans permitted);
<ol style="list-style-type: none">1. The uncooked highly processed prawns have been processed, inspected and graded in premises approved by and under the control of the Competent Authority;2. The uncooked highly processed prawns are free from visible signs of infectious diseases;
<small>* Uncooked highly processed prawns include prawns whereby the raw prawn meat is processed into <u>dumpling, spring roll, samosa, roll, ball or dim sum-type product</u></small>
<input type="checkbox"/> 7.3 Breaded, battered or crumbed prawns which have had the head and shell removed (the last shell segment and tail fans permitted) and are par-cooked;
<ol style="list-style-type: none">1. The breaded, battered and crumbed prawns have been processed, inspected and graded in premises approved by and under the control of the Competent Authority;2. The prawns are free from visible signs of infectious diseases prior to coating;3. The breaded, battered and crumbed prawns have undergone a par-cooking step (for example, pre-frying or baking) after the prawns have been coated, to solidify and adhere the coating to the prawn.

Certificate reference number: _____

Attachment B

<input type="checkbox"/> 7.4 Cooked prawns; 1. The cooked prawns have been cooked* in premises approved by and under the control of the Competent Authority and as a result of the cooking process, all the protein in the prawn meat has coagulated and no raw prawn meat remains; 2. The cooked prawns are fit for human consumption. * For example, cooking to a minimum 70°C core temperature for at least 11 seconds is considered to achieve coagulation of all proteins in prawns and prawn products.
8. CERTIFYING GOVERNMENT OFFICIAL DETAILS
Name (print):
Position:
Issued at (location):
Phone:
Fax:
E-mail:
Office Address:
Signature:
Date:
Official stamp:

BAB VIII

DAFTAR SPESIES IKAN HIAS AIR TAWAR DAN AIR LAUT
YANG DIJINKAN MASUK KE AUSTRALIA

**Daftar Ikan Air Tawar Hidup yang Boleh Diekspor ke Australia
(List of Permitted Live Freshwater Fish Suitable for Import)**

Seluruh Ikan yang tercantum dengan batasan ukuran, diukur dengan menggunakan panjang standar (*Standard Length (SL)*), yaitu mulai dari moncong hingga ujung pangkal ekor

Scientific name	Common name	Specific requirement		
		Sex	Minimum Size	Colour/Morph/Form
<i>Abramites hypselonotus</i>	Marbled headstander			
<i>Alestopetersius caudalis</i>	Yellowtail Congo tetra			
<i>Ambassis ambassis</i>	Commerson's glassy perchlet			
<i>Ambassis buruensis</i>	Buru glass perchlet			
<i>Ambassis elongata</i>	Elongate glassfish, Yellow-fin perchlet			
<i>Ambassis gymnocephalus</i>	Bald glassy perchlet			
<i>Ambassis interrupta</i>	Long-spined glass perchlet			
<i>Ambassis kopsii</i>	Singapore glassy perchlet			
<i>Ambassis macleayi</i>	Macleay's glass perchlet, Reticulated glassfish			
<i>Ambassis nalua</i>	Scalloped perchlet			
<i>Ambastaia sidthimunki</i>	Dwarf botia, Skunk loach		2.5cm SL	
<i>Andinoacara pulcher</i>	Blue acara		3 cm SL	
<i>Anostomus spp.</i>	Headstander			
<i>Aphyocharax spp.</i>	Bloodfin tetras			
<i>Aphyosemion spp.</i>	Killie fish			
<i>Apistogramma spp.</i>	Dwarf cichlid			
<i>Aplocheilichthys spp.</i>	Panchax			
<i>Apteronotus albifrons</i>	Black ghost knifefish			
<i>Apteronotus leptorhynchus</i>	Long nose brown ghost knifefish			
<i>Arnoldichthys spilopterus</i>	Niger tetra, Arnold's characin, Red-eye characin			
<i>Astronotus ocellatus</i>	Oscar			
<i>Astyanax jordani</i>	Blind cave fish			Albino form only
<i>Aulonocara nyassae</i>	African peacock cichlid, Emperor cichlid		5 cm SL	
<i>Aulonocara spp.</i>	African cichlids			
<i>Bagrichthys hypselopterus</i>	Black lancer catfish	Males only		
<i>Balantiocheilos melanopterus</i>	Silver sharkminnow, Tricolor			

Scientific name	Common name	Specific requirement		
		Sex	Minimum Size	Colour/Morph/Form
	sharkminnow			
<i>Barbodes everetti</i>	Clown barb			
<i>Barbodes lateristriga</i>	Spanner barb			
<i>Barbodes semifasciolatus</i>	Golden barb, Chinese barb		3 cm SL	
<i>Bedotia geayi</i>	Madagascar rainbow, Red-tailed silverside			
<i>Benthochromis tricoti</i>	Benthochromis tricoti			
<i>Betta</i> spp.	Fighting fish			
<i>Boehlkea fredcochui</i>	Chochu's blue tetra			
<i>Boraras maculatus</i>	Dwarf spotted rasbora			
<i>Botia lohachata</i>	Reticulate loach, Yo-yo loach		3 cm SL	
<i>Brachygobius</i> spp.	Bumble bee fish			
<i>Brevibora dorsiocellata</i>	Emerald eye rasbora, Eyespot rasbora			
<i>Brochis</i> spp.	Blue catfish			
<i>Brycinus longipinnis</i>	African tetra, Longfin tetra			
<i>Campylomormyrus cassaicus</i>	Double-nose elephant nose			
<i>Campylomormyrus rynchophorus</i>	Double-nose elephant nose			
<i>Carassius auratus auratus</i>	Goldfish			
<i>Carnegiella</i> spp.	Hatchet fish			
<i>Chalinochromis</i> spp.	Lake Tanganyika cichlids			
<i>Chanda nama</i>	Perchlet			
<i>Characidium laterale</i>	Pencil fish			
<i>Chilatherina bulolo</i>	Bulolo rainbowfish		4 cm SL	
<i>Chilatherina campsi</i>	Highland rainbowfish		4 cm SL	
<i>Chilatherina lorentzii</i>	Lorentz's rainbowfish		4 cm SL	
<i>Chilodus punctatus</i>	Spotted headstander			
<i>Chilotilapia rhoadesii</i>	Rhoadesii cichlid, Bream		5 cm SL	
<i>Chromobotia macracanthus</i>	Clown loach			
<i>Cleithracara maronii</i>	Keyhole cichlid			
<i>Copeina guttata</i>	Red spotted copeina			
<i>Copella arnoldi</i>	Splash tetra, Characin, Jumping tetra			
<i>Corydoras</i> spp.	Armoured catfish			
<i>Corynopoma riisei</i>	Swordtail characin	Males only	2cm SL	
<i>Crossocheilus oblongus</i>	Siamese flying fox, Siamese algae eater			
<i>Cyathopharynx furcifer</i>	Featherfin cichlid, Thread fin furcifer			

Scientific name	Common name	Specific requirement		
		Sex	Minimum Size	Colour/Morph/Form
<i>Cyphotilapia frontosa</i>	Frontosa, Humphead cichlid		10 cm SL	
<i>Cyprichromis leptosoma</i>	Yellowtail cyprichromis			
<i>Cyrtocara moorii</i>	Lake Malawi cichlid			
<i>Danio albolineatus</i>	Pearl danio			
<i>Danio kerri</i>	Kerr's danio, Blue danio			
<i>Danio nigrofasciatus</i>	Spotted danio, Dwarf danio			
<i>Danio rerio</i>	Zebra danio, Leopard danio			
<i>Dasylicaria filamentosa</i>	Whiptail catfish			
<i>Dawkinsia arulius</i>	Longfin barb, Arulius barb			
<i>Dawkinsia filamentosa</i>	Blackspot barb			
<i>Dekeyseria pulchra</i>	Clown peckoltia, Butterfly pleco		3 cm SL	
<i>Dermogenys pusilla</i>	Half beak, Wrestling halfbeak			
<i>Desmopuntius hexazona</i>	Tiger barb			
<i>Desmopuntius pentazona</i>	Five-banded barb			
<i>Devario devario</i>	Bengal danio, Sind danio			
<i>Devario malabaricus</i>	Malabar danio, Giant danio			
<i>Dianema urostriatum</i>	Stripe tailed catfish			
<i>Dicrossus filamentosus</i>	Checkerboard lyretail, Checkerboard cichlid, Chessboard cichlid			
<i>Dicrossus maculatus</i>	Checkerboard cichlid		3 cm SL	
<i>Ectreopopterus uruguayensis</i>	Tetra			
<i>Epalzeorhynchus bicolor</i>	Redtail shark, Redtail sharkminnow			
<i>Epalzeorhynchus frenatum</i>	Rainbow shark, Rainbow sharkminnow			
<i>Epalzeorhynchus kalopterum</i>	Flying fox			
<i>Epalzeorhynchus munense</i>	Redfin shark			
<i>Epiplatys spp.</i>	Killie fish			
<i>Eretmodus cyanostictus</i>	Dwarf goby cichlid, Tanganyika clown cichlid			
<i>Esomus malayensis</i>	Flying barb, Malayan flying barb			
<i>Farlowella acus</i>	Twig catfish, Whiptail catfish			
<i>Gasteropelecus spp.</i>	Hatchet Fish			
<i>Glossolepis incisus</i>	Red rainbow fish		3.5 cm	

Scientific name	Common name	Specific requirement		
		Sex	Minimum Size	Colour/Morph/Form
			SL	
<i>Glossolepis kabia</i>	Kabia rainbow fish		4 cm SL	
<i>Glossolepis leggetti</i>	Leggett's rainbow fish		4 cm SL	
<i>Glossolepis multisquamata</i>	Mamberamo rainbow fish		4 cm SL	
<i>Gnathochromis permaxillaris</i>	African cichlid			
<i>Gnathonemus petersii</i>	Elephant nose			
<i>Gymnocorymbus bondi</i>	Tetra			
<i>Gymnocorymbus ternetzi</i>	Black widow tetra			
<i>Gymnocorymbus thayeri</i>	Black tetra			
<i>Gyrinocheilus aymonieri</i>	Sucking Asian catfish			
<i>Haludaria fasciata</i>	Melon barb			
<i>Hasemania nana</i>	Silver tip tetra			
<i>Helostoma temminkii</i>	Green kissing gourami, Pink kissing gourami			
<i>Hemigrammus</i> spp.	Tetras			
<i>Hemiodus sterni</i>	Striped hemiodus			
<i>Homaloptera orthogoniata</i>	Indonesian lizard fish			
<i>Hyphessobrycon</i> spp.	Tetras			
<i>Hypsophrys nicaraguensis</i>	Nicaraguan cichlid, Moga		5 cm SL	
<i>Inpaichthys kerri</i>	Blue emperor tetra, Royal tetra			
<i>Iodotropheus sprengerae</i>	African cichlid, Rusty cichlid			
<i>Julidochromis</i> spp.	Dwarf cichlid			
<i>Kryopterus bicirrhis</i>	Glass catfish			
<i>Kryopterus macrocephalus</i>	Poormans glass catfish, Striped glass catfish			
<i>Kryopterus vitreolus</i>	Ghost catfish			
<i>Labeo chrysophekadion</i>	Black shark			
<i>Labeo cyclorhynchus</i>	Variegated shark, Harlequin shark			
<i>Labidochromis caeruleus</i>	Electric Yellow cichlid			
<i>Laetacara curviceps</i>	Curviceps, Flag acara			
<i>Laetacara dorsigera</i>	Redbreast acara, Smiling acara			
<i>Lamprologus ocellatus</i>	Gold african cichlid, Gold ocellatus		3 cm SL	
<i>Laubuka laubuca</i>	Indian hatchet fish			
<i>Leiognathus ruconius</i>	Deep pugnose ponyfish			
<i>Lepidarchus adonis</i>	Flagtail tetra, Adonis tetra, Jellybean tetra			
<i>Lepidiolamprologus meeli</i>	African cichlid		3 cm SL	
<i>Lepidocephalichthys lorentzi</i>	Loach			
<i>Leporinus arcus</i>	Lipstick leporinus			

Scientific name	Common name	Specific requirement		
		Sex	Minimum Size	Colour/Morph/Form
<i>Leporinus fasciatus</i>	Banded leporinus			
<i>Leporinus maculatus</i>	Spotted leporinus			
<i>Leporinus multifasciatus</i>	Multi-banded leporinus			
<i>Lestradea stappersii</i>	Blacknosed threadfin cichlid			
<i>Macrogynathus aculeatus</i>	Spiny eel, Lesser spiny eel			
<i>Macropodus opercularis</i>	Paradise fish		3.5 cm SL	
<i>Marcusenius macrolepidotus</i>	Elephant nose, Bulldog			
<i>Marosatherina ladigesi</i>	Celebes rainbow			
<i>Melanochromis auratus</i>	Auratus, Golden mbuna			
<i>Melanochromis simulans</i>	Auratus			
<i>Mesonauta festivus</i>	Festivum, Flag cichlid			Non-Albino form only
<i>Metynnis spp.</i>	Silver dollars		4 cm SL	
<i>Mikrogeophagus altispinosus</i>	Bolivian butterfly cichlid			
<i>Mikrogeophagus ramirezi</i>	Ram cichlid			
<i>Mimagoniates microlepis</i>	Croaking tetra, Blue tetra			
<i>Moenkhausia spp.</i>	Tetras			
<i>Monodactylus argenteus</i>	Angel mono, Malayan mono, Batfish, Silver moony			
<i>Monodactylus sebae</i>	African mono, African moony			
<i>Myloplus rubripinnis</i>	Red hook myleus		8 cm SL	
<i>Nannacara anomala</i>	Golden dwarf acara, Goldeneye cichlid			
<i>Nannacara aureocephalus</i>	Golden head cichlid			
<i>Nannacara taenia</i>	Dwarf lattice cichlid			
<i>Nannostomus spp.</i>	Pencil fish			
<i>Nematobrycon spp.</i>	Emperor tetra			
<i>Neolamprologus brichardi</i>	Princess of Burundi			
<i>Neolamprologus cylindricus</i>	Tanganyikan cichlid			
<i>Neolamprologus leleupi</i>	Lemon cichlid		5 cm SL	Yellow morph only
<i>Neolamprologus mustax</i>	Mustax, Mask lamprolagus		3.5 cm SL	
<i>Oliotius oligolepis</i>	Checkered barb			
<i>Ophthalmotilapia spp.</i>	Blacknosed threadfin cichlid			
<i>Oryzias latipes</i>	Golden medaka, Japanese rice fish			
<i>Osteochilus vittatus</i>	Bony lipped barb, Silver sharkminnow			

Scientific name	Common name	Specific requirement		
		Sex	Minimum Size	Colour/Morph/Form
<i>Otocinclus arnoldi</i>	Sucker catfish			
<i>Pangio agma</i>	Loach			
<i>Pangio anguillaris</i>	Loach			
<i>Pangio borneensis</i>	Loach			
<i>Pangio cuneovirgata</i>	Loach			
<i>Pangio goaensis</i>	Indian coolie-loach			
<i>Pangio kuhlii</i>	Coolie loach			
<i>Pangio longipinnis</i>	Loach			
<i>Pangio malayana</i>	Loach			
<i>Pangio mariarum</i>	Loach			
<i>Pangio muraeniformis</i>	Spotted coolie loach, Spotted eel-loach			
<i>Pangio myersi</i>	Loach			
<i>Pangio oblonga</i>	Java loach			
<i>Pangio pangia</i>	Loach			
<i>Pangio robiginosa</i>	Loach			
<i>Pangio semicincta</i>	Loach			
<i>Pangio shelfordii</i>	Borneo loach, Shelford's loach			
<i>Pantodon buchholzi</i>	Butterfly fish			
<i>Paracheirodon axelrodi</i>	Cardinal tetra			
<i>Paracheirodon innesi</i>	Neon tetra			
<i>Parachela oxygastroides</i>	Glass barb			
<i>Paracyprichromis nigripinnis</i>	Blue neon cyprichromis			
<i>Parambassis apogonides</i>	Perchlet			
<i>Parambassis baculis</i>	Himalayan glassy perchlet			
<i>Parambassis lala</i>	Highfin glassy perchlet			
<i>Parambassis macrolepis</i>	Perchlet			
<i>Parambassis ranga</i>	Glass perchlet			
<i>Parambassis siamensis</i>	Glassfish			
<i>Parosphromenus deissneri</i>	Licorice gourami		2 cm SL	
<i>Pelvicachromis pulcher</i>	Rainbow kribensis			
<i>Pelvicachromis subocellatus</i>	Eye-spot kribensis, Eye-spot cichlid			
<i>Pelvicachromis taeniatus</i>	Striped kribensis, Nigerian cichlid			
<i>Pethia conchonius</i>	Rosy barb			
<i>Pethia cumingii</i>	Cummings barb, Two spot barb			
<i>Pethia nigrofasciata</i>	Ruby barb			
<i>Pethia ticto</i>	Ticto barb			
<i>Petitella georgiae</i>	False rummy nose			
<i>Petrochromis trewavasae</i>	Texas cichlid, White spotted peerchromis, Threadfin cichlid		3.5 cm SL	
<i>Phenacogrammus interruptus</i>	Congo tetra			

Scientific name	Common name	Specific requirement		
		Sex	Minimum Size	Colour/Morph/Form
<i>Pimelodus ornatus</i>	Ornate pimelodus catfish			
<i>Pimelodus pictus</i>	Pictus catfish			
<i>Poecilia latipinna</i>	Sailfin mollie			
<i>Poecilia reticulata</i>	Guppy		2cm SL	
<i>Poecilia sphenops</i>	Black mollie			
<i>Poecilia velifera</i>	Yucatan sailfin mollie			
<i>Poecilocharax weitzmani</i>	Shining tetra			
<i>Prionobrama filigera</i>	Glass bloodfin			
<i>Pristella maxillaris</i>	Pristella, X-ray tetra			
<i>Pseudogastromyzon myersi</i>	Dwarf stone sucker, Sucker-belly loach			
<i>Pseudomystus siamensis</i>	Siamese catfish, Bumble bee catfish		8 cm SL	
<i>Pterophyllum spp.</i>	Angel fish			
<i>Puntius bimaculatus</i>	Two spot barb, Redside barb			
<i>Puntigrus partipentazona</i>	Tiger barb			
<i>Puntigrus tetrazona</i>	Tiger barb, Sumatra barb			
<i>Puntius titteya</i>	Cherry barb			
<i>Puntius vittatus</i>	Kooli barb, Greenstripe barb			
<i>Rasbora argyrotaenia</i>	Silver rasbora			
<i>Rasbora borapetensis</i>	Red tail rasbora, Blackline rasbora			
<i>Rasbora caudimaculata</i>	Red tail rasbora, Greater scissortail			
<i>Rasbora dusonensis</i>	Yellow tail rasbora, Rosefin rasbora			
<i>Rasbora einthovenii</i>	Blue line rasbora, Brilliant rasbora			
<i>Rasbora elegans</i>	Two spot rasbora			
<i>Rasbora kalochroma</i>	Clown rasbora			
<i>Rasbora leptosoma</i>	Copper striped rasbora			
<i>Rasbora sarawakensis</i>	Sarawak rasbora			
<i>Rasbora steineri</i>	Gold line rasbora, Chinese rasbora			
<i>Rasbora trilineata</i>	Black scissortail, Three-lined rasbora			
<i>Rasboroides vaterifloris</i>	Flame rasbora, Pearly rasbora			
<i>Rhodeus amarus</i>	European bitterling			
<i>Rhodeus sericeus</i>	Amur bitterling			
<i>Sawbwa resplendens</i>	Asian rummynose, Sawbwa barb		1.5 cm SL	
<i>Semaprochilodus insignis</i>	Flagtail prochilodus			
<i>Semaprochilodus taeniurus</i>	Silver prochilodus			
<i>Spathodus erythron</i>	Blue spotted goby			

Scientific name	Common name	Specific requirement		
		Sex	Minimum Size	Colour/Morph/Form
	cichlid			
<i>Sphaerichthys ophromenoides</i>	Chocolate gourami			
<i>Striuntius lineatus</i>	Striped barb			
<i>Sturisomatichthys panamense</i>	Armoured catfish		10 cm SL	
<i>Symphysodon</i> spp.	Discus			
<i>Synodontis decorus</i>	Clown squeaker catfish		10 cm SL	
<i>Synodontis multipunctatus</i>	Cuckoo catfish, African catfish			
<i>Synodontis nigriventris</i>	Upsidedown catfish, Blotched upsidedown catfish			
<i>Systemus asoka</i>	Asoka barb			
<i>Tanganicodus irsacae</i>	Goby cichlid, Spotfin goby cichlid			
<i>Tanichthys albonubes</i>	White cloud, Mountain minnow			
<i>Tateurndina ocellicauda</i>	Peacock gudgeon			
<i>Tetragonopterus rarus</i>	Tetra			
<i>Thayeria</i> spp.	Hockeystick tetra			
<i>Theriodes sandakanensis</i>	Loach			
<i>Thoracocharax securis</i>	Giant hatchetfish			
<i>Thoracocharax stellatus</i>	Silver hatchetfish, spotfin hatchetfish			
<i>Toxotes jaculatrix</i>	Banded archer fish			
<i>Trachelyopterus fisheri</i>	Woodcat, Driftwood catfish		7 cm SL	
<i>Trichogaster chuna</i>	Honey dwarf gourami			
<i>Trichogaster fasciata</i>	Giant dwarf gourami, Banded gourami			
<i>Trichogaster labiosa</i>	Thick-lipped gourami			
<i>Trichogaster lalius</i>	Dwarf gourami			
<i>Trichogaster microlepis</i>	Moonbeam gourami			
<i>Trichopodus leeri</i>	Pearl gourami			
<i>Trichopodus trichopterus</i>	Golden gourami, Three spot gourami			
<i>Trichopsis pumila</i>	Pygmy gourami			
<i>Trichopsis vittata</i>	Croaking gourami			
<i>Trigonopoma pauciperforatum</i>	Red line rasbora			
<i>Trigonostigma hengeli</i>	Harlequin rasboras, Glowlight rasboras			
<i>Trigonostigma heteromorpha</i>	Harlequin rasbora			
<i>Trinectes maculatus</i>	Freshwater flounder, Hogchocker			
<i>Triporthesus</i> spp.	False hatchet			
<i>Tropheus</i> spp.	African cichlids		3 cm SL	
<i>Xiphophorus hellerii</i>	Swordtail			

Scientific name	Common name	Specific requirement		
		Sex	Minimum Size	Colour/Morph/Form
<i>Xiphophorus maculatus</i>	Platy			
<i>Xiphophorus variatus</i>	Variegated platy			

Hanya Ikan hias hidup yang termasuk dalam *List of Permitted Live Freshwater Fish Suitable for Import* saja, yang memenuhi syarat untuk diekspor ke Australia dari negara yang disetujui.

Eksportir harus memastikan bahwa Ikan yang akan dikirim ke Australia tersebut, termasuk dalam *List of Permitted Live Freshwater Fish Suitable for Import* terkini yang berlaku pada saat ekspor dilakukan. Hal ini dikarenakan hanya Ikan yang termasuk dalam daftar ini saja yang diperbolehkan masuk ke Australia.

**Daftar Ikan Laut Hidup yang Diperbolehkan Masuk ke Australia
(List of Permitted Live Marine Fish Suitable for Import)**

Scientific name	Common name	Genus		
Acanthuridae	Surgeonfish, Tang, Unicorn fish	<i>Acanthurus</i> spp.		
		<i>Ctenochaetus</i> spp.		
		<i>Naso</i> spp.		
		<i>Paracanthurus</i> spp.		
		<i>Prionurus</i> spp.		
		<i>Zebrasoma</i> spp.		
Anomalopidae	Flashlight fish, Lanterneye fish	<i>Anomalops</i> spp.		
		<i>Kryptophanaron</i> spp.		
		<i>Parmops</i> spp.		
		<i>Photoblepharon</i> spp.		
		<i>Phthanophaneron</i> spp.		
		<i>Protoblepharon</i> spp.		
Apogonidae	Cardinal fishes	<i>Apogon</i> spp.		
		<i>Apogonichthyoides</i> spp.		
		<i>Apogonichtys</i> spp.		
		<i>Archamia</i> spp.		
		<i>Astrapogon</i> spp.		
		<i>Cercamia</i> spp.		
		<i>Cheilodipterus</i> spp.		
		<i>Coranthus</i> spp.		
		Apogonidae cont.	Cardinal fishes	<i>Foa</i> spp.
				<i>Fowleria</i> spp.
<i>Glossamia</i> spp.				
<i>Gymnapogon</i> spp.				
<i>Holapogon</i> spp.				
<i>Jaydia</i> spp.				
<i>Lachneratus</i> spp.				
<i>Neamia</i> spp.				
<i>Ostorhinchus</i> spp.				
<i>Paxton</i> spp.				
<i>Phaeoptyx</i> spp.				
<i>Pseudamia</i> spp.				

Scientific name	Common name	Genus
		<i>Pseudamiops</i> spp.
		<i>Pterapogon</i> spp
		<i>Rhabdamia</i> spp.
		<i>Siphamia</i> spp.
		<i>Sphaeramia</i> spp.
		<i>Vincentia</i> spp.
		<i>Zoramia</i> spp.
Balistidae	Triggerfish	<i>Abalistes</i> spp.
		<i>Balistapus</i> spp.
		<i>Balistes</i> spp.
		<i>Balistoides</i> spp.
		<i>Canthidermis</i> spp.
		<i>Melichthys</i> spp.
		<i>Odonus</i> spp.
		<i>Pseudobalistes</i> spp.
		<i>Rhinecanthus</i> spp.
		<i>Sufflamen</i> spp.
		<i>Xanthichthys</i> spp.
		<i>Xenobalistes</i> spp.
Bythitidae	Viviparous	<i>Acarobythites</i> spp.
		<i>Alionematchthys</i> spp.
		<i>Anacanthobythites</i> spp.
		<i>Beaglichthys</i> spp.
		<i>Bellottia</i> spp.
		<i>Bidenichthys</i> spp.
		<i>Brosmodorsalis</i> spp.
		<i>Brosmolus</i> spp.
		<i>Brosmophyciops</i> spp.
		<i>Brosmophycis</i> spp.
		<i>Brotulinella</i> spp.
		<i>Bythites</i> spp.
		<i>Calamopteryx</i> spp.
		<i>Cataetyx</i> spp.
		<i>Dactylosurculus</i> spp.
		<i>Dermatopsis</i> spp.
		<i>Dermatopsoides</i> spp.
		<i>Diancistrus</i> spp.
		<i>Didymothallus</i> spp.
		<i>Dinematichthys</i> spp.
		<i>Diplacanthopoma</i> spp.
		<i>Dipulus</i> spp.
		<i>Eusurculus</i> spp.
		<i>Fiordichthys</i> spp.
		<i>Grammonus</i> spp.
		<i>Gunterichthys</i> spp.
		<i>Hastatobythites</i> spp.
		<i>Hephthocara</i> spp.
		<i>Lapitaichthys</i> spp.
		<i>Lucifuga</i> spp.
		<i>Majungaichthys</i> spp.
		<i>Mascarenichthys</i> spp.
		<i>Melodichthys</i> spp.
		<i>Microbrotula</i> spp.

Scientific name	Common name	Genus
		<i>Monothrix</i> spp.
		<i>Nielsenichthys</i> spp.
		<i>Ogilbia</i> spp.
		<i>Ogilbichthys</i> spp.
		<i>Paradiancistrus</i> spp.
		<i>Porocephalichthys</i> spp.
		<i>Pseudogilbia</i> spp.
		<i>Pseudonus</i> spp.
		<i>Saccogaster</i> spp.
		<i>Stygnobrotula</i> spp.
		<i>Thalassobathia</i> spp.
		<i>Thermichthys</i> spp.
		<i>Timorichthys</i> spp.
		<i>Tuamotuichthys</i> spp.
		<i>Typhliasina</i> spp.
		<i>Ungusurculus</i> spp.
		<i>Zephyrichthys</i> spp.
Callionymidae	Dragonets	<i>Anaora</i> spp.
		<i>Bathycallionymus</i> spp.
		<i>Callionymus</i> spp.
		<i>Calliurichthys</i> spp.
		<i>Dactylopus</i> spp.
		<i>Diplogrammus</i> spp.
		<i>Draculo</i> spp.
		<i>Eleutherochir</i> spp.
		<i>Eocallionymus</i> spp.
		<i>Foetorepus</i> spp.
		<i>Minysynchiropus</i> spp.
		<i>Neosynchiropus</i> spp.
		<i>Paracallionymus</i> spp.
		<i>Protogrammus</i> spp.
		<i>Pseudocalliurichthys</i> spp.
		<i>Repomucenus</i> spp.
		<i>Synchiropus</i> spp.
		<i>Tonlespia</i> spp.
Carapidae	Pearlfish	<i>Carapus</i> spp.
		<i>Echiodon</i> spp.
		<i>Encheliophis</i> spp.
		<i>Eurypleuron</i> spp.
		<i>Onuxodon</i> spp.
		<i>Pyramodon</i> spp.
		<i>Snyderidia</i> spp.
		<i>Tetragondacnus</i> spp.
Centriscidae	Snipefish,	<i>Aeoliscus</i> spp.
		<i>Centriscops</i> spp.
		<i>Centriscus</i> spp.
		<i>Macroramphosus</i> spp.
		<i>Notopogon</i> spp.
Chaetodontidae	Butterfly fish	<i>Amphichaetodon</i> spp.
		<i>Chaetodon</i> spp.

Scientific name	Common name	Genus
		<i>Chelmon</i> spp.
		<i>Chelmonops</i> spp.
		<i>Coradion</i> spp.
		<i>Forcipiger</i> spp.
		<i>Hemitaurichthys</i> spp.
		<i>Heniochus</i> spp.
		<i>Johnrandallia</i> spp.
		<i>Parachaetodon</i> spp.
		<i>Prognathodes</i> spp.
		<i>Roa</i> spp.
Cirrhitidae	Hawk fish	<i>Amblycirrhitus</i> spp.
		<i>Cirrhichthys</i> spp.
		<i>Cirrhitops</i> spp.
		<i>Cirrhitus</i> spp.
		<i>Cristacirrhitus</i> spp.
		<i>Cyprinocirrhites</i> spp.
		<i>Isocirrhitus</i> spp.
		<i>Itycirrhitus</i> spp.
		<i>Neocirrhitus</i> spp.
		<i>Notocirrhitus</i> spp.
		<i>Oxycirrhites</i> spp.
		<i>Paracirrhites</i> spp.
Ephippidae	Batfish, Spadefish,	<i>Chaetodipterus</i> spp.
		<i>Ephippus</i> spp.
		<i>Parapsettus</i> spp.
		<i>Platax</i> spp.
		<i>Proteracanthus</i> spp.
		<i>Rhinoprenes</i> spp.
		<i>Tripteron</i> spp.
		<i>Zabidius</i> spp.
Grammatidae	Basslets	<i>Gramma</i> spp.
		<i>Lipogramma</i> spp.
Holocentridae	Squirrelfish,	<i>Corniger</i> spp.
		<i>Holocentrus</i> spp.
		<i>Myripristis</i> spp.
		<i>Neoniphon</i> spp.
		<i>Ostichthys</i> spp.
		<i>Plectrypops</i> spp.
		<i>Pristilepis</i> spp.
		<i>Sargocentron</i> spp.
Labridae (excluding <i>Cheilinus undulatus</i>)	Wrasses	<i>Acantholabrus</i> spp.
		<i>Achoerodus</i> spp.
		<i>Ammolabrus</i> spp.
		<i>Anampses</i> spp.
		<i>Anchichoerops</i> spp.
		<i>Austrolabrus</i> spp.
		<i>Bodianus</i> spp.

Scientific name	Common name	Genus
		<i>Centrolabrus</i> spp.
		<i>Cheilinus</i> spp. (excluding
		<i>Cheilio</i> spp.
		<i>Choerodon</i> spp.
		<i>Cirrhilabrus</i> spp.
		<i>Clepticus</i> spp.
		<i>Conniella</i> spp.
		<i>Coris</i> spp.
		<i>Ctenolabrus</i> spp.
		<i>Cymolutes</i> spp.
		<i>Decodon</i> spp.
		<i>Diproctacanthus</i> spp.
		<i>Doratonotus</i> spp.
		<i>Dotalabrus</i> spp.
		<i>Epibulus</i> spp.
		<i>Eupetrichthys</i> spp.
		<i>Frontilabrus</i> spp.
		<i>Gomphosus</i> spp.
		<i>Halichoeres</i> spp.
		<i>Hemigymnus</i> spp.
		<i>Hologymnosus</i> spp.
		<i>Iniistius</i> spp.
		<i>Labrichthys</i> spp.
		<i>Labroides</i> spp.
		<i>Labropsis</i> spp.
		<i>Labrus</i> spp.
		<i>Lachnolaimus</i> spp.
		<i>Lappanella</i> spp.
		<i>Larabicus</i> spp.
		<i>Leptojulius</i> spp.
		<i>Macropharyngodon</i> spp.
		<i>Malapterus</i> spp.
		<i>Minilabrus</i> spp.
		<i>Nelabrichthys</i> spp.
		<i>Notolabrus</i> spp.
		<i>Novaculichthys</i> spp.
		<i>Novaculoides</i> spp.
		<i>Ophthalmolepis</i> spp.
		<i>Oxycheilinus</i> spp.
		<i>Oxyjulius</i> spp.
		<i>Paracheilinus</i> spp.
		<i>Parajulis</i> spp.
		<i>Pictilabrus</i> spp.
		<i>Polylepion</i> spp.
		<i>Pseudocheilinops</i> spp.
		<i>Pseudocheilinus</i> spp.
		<i>Pseudocoris</i> spp.
		<i>Pseudodax</i> spp.
		<i>Pseudojuloides</i> spp.
		<i>Pseudolabrus</i> spp.
		<i>Pteragogus</i> spp.
		<i>Semicossyphus</i> spp.
		<i>Stethojulis</i> spp.
		<i>Suezichthys</i> spp.
		<i>Symphodus</i> spp.

Scientific name	Common name	Genus
		<i>Tautoga</i> spp.
		<i>Tautogolabrus</i> spp.
		<i>Terelabrus</i> spp.
		<i>Thalassoma</i> spp.
		<i>Wetmorella</i> spp.
		<i>Xenojulis</i> spp.
		<i>Xiphocheilus</i> spp.
		<i>Xyrichtys</i> spp.
Malacanthidae	Blanquillos,	<i>Branchiostegus</i> spp.
		<i>Caulolatilus</i> spp.
		<i>Hoplolatilus</i> spp.
		<i>Lopholatilus</i> spp.
		<i>Malacanthus</i> spp
Monacanthidae	Filefish	<i>Acanthaluteres</i> spp.
		<i>Acreichthys</i> spp.
		<i>Aluterus</i> spp.
		<i>Amanses</i> spp.
		<i>Anacanthus</i> spp.
		<i>Brachaluteres</i> spp.
		<i>Cantherhines</i> spp.
		<i>Cantheschenia</i> spp.
		<i>Chaetodermis</i> spp.
		<i>Colurodontis</i> spp.
		<i>Enigmacanthus</i> spp.
		<i>Eubalichthys</i> spp.
		<i>Lalmohania</i> spp.
		<i>Meuschenia</i> spp.
		<i>Monacanthus</i> spp.
		<i>Nelusetta</i> spp.
		<i>Oxymonacanthus</i> spp.
		<i>Paraluteres</i> spp.
		<i>Paramonacanthus</i> spp.
		<i>Pervagor</i> spp.
		<i>Pseudalutarius</i> spp.
		<i>Pseudomonacanthus</i> spp.
		<i>Rudarius</i> spp.
		<i>Scobinichthys</i> spp.
		<i>Stephanolepis</i> spp.
		<i>Thamnaconus</i> spp.
Monocentridae	Pinecone fish	<i>Cleidopus</i> spp.
		<i>Monocentris</i> spp.
Mullidae	Goatfish	<i>Mulloidichthys</i> spp.
		<i>Mullus</i> spp.
		<i>Parupeneus</i> spp.
		<i>Pseudupeneus</i> spp.
		<i>Upeneichthys</i> spp.
		<i>Upeneus</i> spp.
Muraenidae	Moray eels	<i>Anarchias</i> spp.
		<i>Channomuraena</i> spp.
		<i>Cirrimaxilla</i> spp.

Scientific name	Common name	Genus
		<i>Diaphenchelys</i> spp.
		<i>Echidna</i> spp.
		<i>Enchelycore</i> spp.
		<i>Enchelynassa</i> spp.
		<i>Gymnomuraena</i> spp.
		<i>Gymnothorax</i> spp.
		<i>Monopenchelys</i> spp.
		<i>Muraena</i> spp.
		<i>Pseudechidna</i> spp.
		<i>Rhinomuraena</i> spp.
		<i>Scuticaria</i> spp.
		<i>Strophidon</i> spp.
		<i>Uropterygius</i> spp.
Ostraciidae	Box fish	<i>Acanthostracion</i> spp.
		<i>Lactophrys</i> spp.
		<i>Lactoria</i> spp.
		<i>Ostracion</i> spp.
		<i>Paracanthostracion</i> spp.
		<i>Rhinesomus</i> spp.
		<i>Rhynchostracion</i> spp.
		<i>Tetrosomus</i> spp.
Pegasidae	Seamoths	<i>Eurypegasmus</i> spp.
		<i>Pegasus</i> spp.
Pempheridae	Sweepers	<i>Parapriacanthus</i> spp.
		<i>Pempheris</i> spp.
Pholidichthyidae	Convict blennies	<i>Pholidichthys</i> spp.
Pinguipedidae	Weevers,	<i>Kochichthys</i> spp.
		<i>Parapercis</i> spp.
		<i>Pinguipes</i> spp.
		<i>Prolatilus</i> spp.
		<i>Pseudopercis</i> spp.
		<i>Ryukyupercis</i> spp.
		<i>Simipercis</i> spp.
Plesiopidae	Roundheads	<i>Acanthoclinus</i> spp.
		<i>Acanthoplesiops</i> spp.
		<i>Assessor</i> spp.
		<i>Beliops</i> spp.
		<i>Belonepterygion</i> spp.
		<i>Calloplesiops</i> spp.
		<i>Fraudella</i> spp.
		<i>Notograptus</i> spp.
		<i>Paraplesiops</i> spp.
		<i>Plesiops</i> spp.
		<i>Steeneichthys</i> spp.
		<i>Trachinops</i> spp.
Pomacanthidae	Angelfish	<i>Apolemichthys</i> spp.
		<i>Centropyge</i> spp.
		<i>Chaetodontoplus</i> spp.

Scientific name	Common name	Genus
		<i>Genicanthus</i> spp.
		<i>Holacanthus</i> spp. (NB. Clarion Angelfish (<i>Holacanthus clarionensis</i>) require an additional CITES import permit issued by the Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water)
		<i>Pomacanthus</i> spp.
		<i>Pygoplites</i> spp.
Pomacentridae	Damselfish,	<i>Abudefduf</i> spp.
		<i>Acanthochromis</i> spp.
		<i>Altrichthys</i> spp.
		<i>Amblyglyphidodon</i> spp.
		<i>Amblypomacentrus</i> spp.
		<i>Amphiprion</i> spp.
		<i>Azurina</i> spp.
		<i>Cheiloprion</i> spp.
		<i>Chromis</i> spp.
		<i>Chrysiptera</i> spp.
		<i>Dascyllus</i> spp.
		<i>Dischistodus</i> spp.
		<i>Hemiglyphidodon</i> spp.
		<i>Hypsypops</i> spp.
		<i>Lepidozygus</i> spp.
		<i>Mecaenichthys</i> spp.
		<i>Microspathodon</i> spp.
		<i>Neoglyphidodon</i> spp.
		<i>Neopomacentrus</i> spp.
		<i>Nexilosus</i> spp.
		<i>Parma</i> spp.
		<i>Plectroglyphidodon</i> spp.
		<i>Pomacentrus</i> spp.
		<i>Pomachromis</i> spp.
		<i>Premnas</i> spp.
		<i>Pristotis</i> spp.
		<i>Similiparma</i> spp.
		<i>Stegastes</i> spp.
		<i>Teixeirichthys</i> spp.
Priacanthidae	Big eyes,	<i>Cookeolus</i> spp.
		<i>Heteropriacanthus</i> spp.
		<i>Priacanthus</i> spp.
		<i>Pristigenys</i> spp.
Pseudochromida	Dottybacks	<i>Amsichthys</i> spp.
		<i>Anisochromis</i> spp.
		<i>Assiculoides</i> spp.
		<i>Assiculus</i> spp.
		<i>Blennodesmus</i> spp.
		<i>Chlidichthys</i> spp.
		<i>Congrogadus</i> spp.
		<i>Cypho</i> spp.

Scientific name	Common name	Genus
		<i>Halidesmus</i> spp.
		<i>Halimuraena</i> spp.
		<i>Halimuraenoides</i> spp.
		<i>Haliophis</i> spp.
		<i>Labracinus</i> spp.
		<i>Lubbockichthys</i> spp.
		<i>Manonichthys</i> spp.
		<i>Natalichthys</i> spp.
		<i>Ogilbyina</i> spp.
		<i>Oxycercichthys</i> spp.
		<i>Pectinochromis</i> spp.
		<i>Pholidochromis</i> spp.
		<i>Pictichromis</i> spp.
		<i>Pseudochromis</i> spp.
		<i>Pseudoplesiops</i> spp.
		<i>Rusichthys</i> spp.
Scaridae	Parrotfish	<i>Bolbometopon</i> spp.
		<i>Calotomus</i> spp.
		<i>Cetoscarus</i> spp.
		<i>Chlorurus</i> spp.
		<i>Hipposcarus</i> spp.
		<i>Leptoscarus</i> spp.
		<i>Nicholsina</i> spp.
		<i>Scarus</i> spp.
		<i>Sparisoma</i> spp.
Syngnathidae (excluding Hippocampidae)	Pipefish, Seahorses	<i>Acentronura</i> spp.
		<i>Amphelikturus</i> spp.
		<i>Anarchopterus</i> spp.
		<i>Apterygocampus</i> spp.
		<i>Bhanotia</i> spp.
		<i>Bryx</i> spp.
		<i>Bulbonaricus</i> spp.
		<i>Campichthys</i> spp.
		<i>Choeroichthys</i> spp.
		<i>Corythoichthys</i> spp.
		<i>Cosmocampus</i> spp.
		<i>Doryichthys</i> spp.
		<i>Doryrhamphus</i> spp.
		<i>Dunckerocampus</i> spp.
		<i>Enneacampus</i> spp.
		<i>Entelurus</i> spp.
		<i>Festucalex</i> spp.
		<i>Filicampus</i> spp.
		<i>Halicampus</i> spp.
		<i>Haliichthys</i> spp.
		<i>Heraldia</i> spp.
		<i>Hippichthys</i> spp.
		<i>Histiogamphelus</i> spp.
		<i>Hypselognathus</i> spp.
		<i>Ichthyocampus</i> spp.
		<i>Idiotropiscis</i> spp.
		<i>Kaupus</i> spp.

Scientific name	Common name	Genus
		<i>Kimblaeus</i> spp.
		<i>Kyonemichthys</i> spp.
		<i>Leptoichthys</i> spp.
		<i>Leptonotus</i> spp.
		<i>Lissocampus</i> spp.
		<i>Maroubra</i> spp.
		<i>Micrognathus</i> spp.
		<i>Microphis</i> spp.
		<i>Minyichthys</i> spp.
		<i>Mitotichthys</i> spp.
		<i>Nannocampus</i> spp.
		<i>Nerophis</i> spp.
		<i>Notiocampus</i> spp.
		<i>Penetopteryx</i> spp.
		<i>Phoxocampus</i> spp.
		<i>Phycodurus</i> spp.
		<i>Phyllopteryx</i> spp.
		<i>Pseudophallus</i> spp.
		<i>Pugnaso</i> spp.
Specific Species	Common Name	Genus
	Trevally	<i>Alectis</i> spp.
	Rock cods	<i>Anthias</i> spp.
	Sole	<i>Brachirus</i> spp.
	Puffer fish	<i>Canthigaster</i> spp.
	Red-streaked	<i>Cirripectes stigmaticus</i>
	Groupers	<i>Cromileptes</i> spp.(excluding
	Scorpion fish	<i>Dendrochirus</i> spp.
	Axelrod's clown	<i>Ecsenius axelrodi</i>
	Two-colour comb-tooth blenny, Bicolour comb-tooth blenny, Bicolour blenny	<i>Ecsenius bicolor</i>
	Red sea mimic blenny	<i>Ecsenius gravieri</i>
	Yellow-eyed comb-tooth blenny	<i>Ecsenius melarchus</i>
	Midas blenny comb-tooth blenny, Lyre-tail comb-tooth, Persian Blenny	<i>Ecsenius midas</i>
	Blenny	<i>Ecsenius pulcher</i>
	Gobies	<i>Gobiodon</i> spp.
	Zebra bullhead	<i>Heterodontus zebra</i>
	Black-headed	<i>Lipophrys nigriceps</i>
	Jumping cod	<i>Lobotes</i> spp.
	Gobies	<i>Lythrypnus</i> spp.
	Snapper	<i>Macolor</i> spp.
	Eyelash fang blenny, Eyelash	<i>Meiacanthus atrodorsalis</i>

Scientific name	Common name	Genus
	Linespot fang blenny, Black-	<i>Meiacanthus grammistes</i>
	Canary fang	<i>Meiacanthus oualanensis</i>
	Gobies	<i>Nemateleotris spp.</i>
	Eel-tailed catfish,	<i>Plotosus lineatus</i>
	Gobies	<i>Ptereleotris spp.</i>
	Lionfish	<i>Pterois spp.</i>
	Scorpion fish	<i>Rhinopias spp.</i>
	Spine-cheek, Two-	<i>Scolopsis bilineata</i>
	Rabbit fishes	<i>Siganus spp. Excluding Siganus rivulatus and Siganus</i>
	Gobies	<i>Signigobius spp.</i>
	Sailfin Snapper	<i>Symphoricthys spp</i>
	Blue spotted	<i>Taeniura lymma</i>
	Blueband glider goby, Bluestreak goby, Golden-head sleeper	<i>Valenciennea strigata</i>
	Moorish idol	<i>Zanclus cornutus</i>

Catatan:

Sebelum ekspor dilakukan, eksportir harus memastikan bahwa Ikan hias laut yang akan diekspor ke Australia merupakan jenis yang diperbolehkan masuk ke wilayah Australia berdasarkan “Daftar Ikan Laut Hidup yang Diperbolehkan Masuk ke Australia” yang berlaku pada saat ekspor dilakukan. Hal ini dikarenakan hanya Ikan yang termasuk dalam daftar dimaksud saja yang diperbolehkan masuk ke Australia dari negara yang telah disetujui.

BAB IX PENUTUP

Lalu lintas perikanan yang di ekspor ke Australia akhir-akhir ini menunjukkan tren yang terus meningkat, hal ini menunjukkan Australia sebagai pangsa pasar yang menjanjikan bagi Indonesia khususnya untuk Ikan hias air tawar, Ikan hias air laut dan udang mentah untuk konsumsi manusia. Proses eksportasi ke Australia membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus mengingat Australia merupakan salah satu negara yang menetapkan standar yang tinggi bagi produk-produk yang di datangkan dari luar Australia salah satunya adalah Ikan hias dan udang.

Dengan telah disusunnya Pedoman Persyaratan Ekspor Ikan Hias dan Udang Mentah ke Australia diharapkan menjadi panduan bagi UPT Badan Karantina Indonesia dan *stakeholder* yang akan melakukan ekspor Ikan hias dan udang mentah ke Australia agar tidak terjadi kasus penolakan oleh pihak otoritas kompeten Australia.

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN,



DRAMA PANCA PUTRA